



PUTUSAN

Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELLY TRI PANGESTUTI;**
Tempat Lahir : Purwokerto;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/3 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok Sukmajaya Permai Blok A Nomor 11,
Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Mahkamah Agung RI/Hakim
Yustisial/Panitera Pengganti Hakim Agung
SUDRAJAD DIMYATI;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Halaman 1 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELLY TRI PANGESTUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf c *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELLY TRI PANGESTUTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah SGD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Singapura) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa (saat itu

Halaman 2 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan agar barang bukti, yaitu:

No.	Barang Bukti	
	B	B
	Dokumen	
1.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Ivan Dwi Kusuma Sujanto kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., Eko Suparno, S.H., M.H., Shofi Nur Aini, S.H.I., M.H., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, S.H., M.H., untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/ termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 <i>juncto</i> Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg <i>juncto</i> Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022;	
2.	4 lembar Surat Kuasa Khusus dari Heryanto Tanaka kepada Dr. (Cand) Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H., Eko Suparno, S.H., M.H., Shofi Nur Aini, S.H.I., M.H., Dwi Jayanti Setyaningrum, SH., dan Hirda Rahmah, S.H., M.H., untuk kepentingan pemberi kuasa membuat dan mengajukan Kontra Memori Peninjauan	



	Kembali terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (dahulu termohon/termohon kasasi) sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 <i>juncto</i> Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN. SMg <i>juncto</i> Nomor: 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 31 Mei 2022 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 26 Agustus 2022;
3.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Petikan Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
4.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Putusan Nomor 326 K/Pid/2022 tanggal 5 April 2022;
5.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
6.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Putusan nomor 6/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2016/PN.Niaga Smg tanggal 27 Juni 2016;
7.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Daftar Bukti Surat/Tulisan para pemohon dalam Permohonan pembatalan perdamaian/homologasi sekaligus pernyataan pailit Perkara Nomor: 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN.SMG jo Nomor:10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg;
8.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Relas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 <i>juncto</i> 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/2022/PN Niaga Smg <i>Juncto</i> Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 25 Juli 2022;
9.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat kuasa Khusus dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO tanggal 24 Maret 2022;
10.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat kuasa Khusus dari LANNA

Halaman 4 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
11.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat kuasa Khusus dari CHRISTINE KUSUMA DEWI tanggal 24 Maret 2022;
12.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat kuasa Khusus dari JULIA WIJAYA tanggal 24 Maret 2022;
13.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat kuasa Khusus dari SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, SRI DJAJATI, HERYANTO TANAKA tanggal 24 Maret 2022;
14.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-1 berupa Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Paripurna Koperasi Simpan Pinjam Intidana Tutup buku tahun 2021 secara Tatap Muka dan Elektronik dengan media zoom meeting dan Telegram Messenger tanggal 19 Maret 2022;
15.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-2 berupa Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
16.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-3 berupa Surat Nomor 045/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
17.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-4 berupa Surat Nomor 046/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
18.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-5 berupa Surat Nomor 047/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
19.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-6 berupa Surat Nomor 048/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
20.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-7 berupa Surat Nomor 049/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
21.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-8 berupa Surat Nomor 050/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
22.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-9 berupa Surat Nomor 051/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;



23.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-10 berupa Surat Nomor 052/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
24.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-11 berupa Surat Nomor 053/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
25.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Bukti Tambahan T-12 berupa Surat Nomor 054/NID.PNG/IV/2022 tanggal 6 April 2022;
26.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Memory Kasasi yang diajukan para pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang <i>juncto</i> Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;
27.	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Perhitungan Hasil Usaha Konsolidasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dengan catatan pada kertas coklat bertuliskan perhitungan hasil usaha “mencurigakan”;
28.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg <i>juncto</i> Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tanggal 23 Maret 2022;
29	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Nomor 5165/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 perihal Permohonan;
30.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) folio pocket sunwell CH-40 warna hijau dengan tulisan samping dan tulisan depan “IVAN DWI KUSUMA dkk. Kasasi-2022”, yang didalamnya berisi dokumen-dokumen sebagai berikut:- 1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Akta pernyataan permohonan Kasasi pembatalan Perdamaian Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian /K/2022/PN.Smg Kp Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Smg <i>juncto</i> Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 29 Maret 2022;- 1 (satu) bundel <i>copy</i> Memory Kasasi yang diajukan para

Halaman 6 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



pemohon kasasi dahulu Para Pemohon terhadap putusan pengadilan Niaga pada PN Semarang Nomor:1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Semarang *juncto* Nomor 10/Pdt/Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg tertanggal 22 Maret 2022;

- 1 (satu) bundel *copy* dokumen Relas pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Pemohon Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan perdamaian/K/2022/PN.Smg *Juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Smg Jo.Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) lembar *print out* warna dokumen pengiriman paket dari WANTINI kepada PN Semarang;
- 1 (satu) lembar *copy* dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Nomor 7152/LFYP/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel *print out* dokumen Register Perkara No 326.K/Pid/2022 pada Pengadilan Negeri Semarang
- 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat dari PN Semarang Nomor W12.U1.2389/PDT.04.01/7/2022 tanggal 25 Juli 2022 beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Nomor 45/LLF-KSP.ID/IV/2022 tanggal 7 April 2022;
- 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat Nomor 4142/LFYP/IV/2022 tanggal 11 April 2022 beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat PN Semarang Nomor W12.U1.1247/PDT.04.01/4/2022 tanggal 11 April 2022;
- 1 (satu) bundel *copy* dokumen Surat PN Semarang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>W12.U1.1295/PDT.04.01/4/2022 tanggal 14 April 2022;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 837/Reg.Pailit/V/874.K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 9 Mei 2022;- 1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Kontra Memori Kasasi Termohon Kasasi (Dahulu Termohon);- 1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Mahkamah Agung Nomor 504/Pan.3/Pkr/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022;- 1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen Informasi Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 874/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 31 Mei 2022;- 1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Surat Nomor 7130/LFYP/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 perihal Permohonan Salinan Putusan Nomor 874K/PDT.SUS-PAILIT/2022;- 1 (satu) bundel asli dokumen Surat Panmud Perdata Khusus Nomor 165/Pts.Pailit/VII/874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022;- 1 (satu) bundel potongan kliping Suara Merdeka hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022;- 1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;- 1 (satu) bundel kumpulan Kwitansi-kwitansi Surat Kuasa untuk Membayar Perkara pada Pengadilan Negeri Semarang;- 1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen fotokopi Kartu Peradi atas nama THEODORUS YOSEP PARERA;
31.	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) Folio Pockets Sunwell CH-20 warna hijau dengan tulisan samping IVAN DWI KUSUMA SUJANTO PK-2022, dan tulisan depan IVAN DWI K.S. dkk. Peninjauan Kembali -

Halaman 8 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 yang terdiri dari:

- 1 (satu) bundle dokumen terdapat Postnote dengan tulisan Berkas PK INTIDANA yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama TONNI SUPRIANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa TONNI SUPRIANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama HERYANTO TANAKA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa HERYANTO TANAKA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJianto, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa IVAN DWI KUSUMA SUJianto dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRIJATI SULAEMAN, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRIJATI SULAEMAN dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM,

Halaman 9 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H;

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama SRI DJAJATI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa SRI DJAJATI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama REDJOSO MULJONO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa REDJOSO MULJONO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa EDWIN LISTYO SUPRIYANTO dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama CHRISTINE KUSUMA DEWI, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa CHRISTINE KUSUMA DEWI dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama JULIA

Halaman 10 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa JULIA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus atas nama LANNA WIJAYA, yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2022 oleh Pemberi Kuasa LANNA WIJAYA dan Penerima Kuasa DR. (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, S.H., M.H., EKO SUPARNO, S.H., M.H., SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., DWI JAYANTI SETYANINGRUM, S.H., dan HIRDA RAHMAH, S.H., M.H.;
 - 1 (satu) bundle Kontra Memori Peninjauan Kembali Law Firm YOSEP PARERA yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali (IVAN DWI KUSUMA SUJIANTO, SRIJATI SULAEMAN, TONNI SUPRIANTO, EDWIN LISTYO SUPRIYANTO, REDJOSO MULJONO, LANNA WIJAYA, CHRISTINE KUSUMA DEWI, JULIA WIJAYA, SRI DJAJATI, dan HERYANTO TANAKA) terhadap Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali Kepailitan nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg *juncto* Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg.Niaga.Smg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Kuasa Para Termohon Peninjauan Kembali SHOFI NUR AINI, S.H.I.,

Halaman 11 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



- M.H;
- 4 (empat) lembar surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022 tanggal 05 September 2022, perihal Peninjauan Kembali Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg *juncto* Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, yang ditandatangani oleh An, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, Panitera DWI SETYO KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2837/Pdt.04.01/9/2022;
 - 1 (satu) lembar Relas Pemberitahuan Penyerahan Daftar Bukti Tambahan Peninjauan Kembali Kepada Kuasa Para Termohon Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg *juncto* Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg, yang ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti RINA HANDAYANI, SH dan yang menerima ISNA FELLASIFAH, dan 2 (dua) lembar Daftar Bukti Tambahan Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg *juncto* Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg A.N KSP INTIDANA (Pemohon Peninjauan Kembali), yang ditandatangani Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali Dr. DWI WAHYONO, S.H., C.N., DWI HERU WISMANTO SIDI, S.H., M.H., Y.B. BINSAR K. NAPITUPULU, S.H., M.H. di Salatiga 5 September 2022;
 - 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022

Halaman 12 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



tanggal 08 September 2022, perihal Penyerahan Daftar Bukti

Tambahan Peninjauan Kembali Nomor
3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg *juncto* Nomor:
874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-
Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg *juncto*
Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan
kepada SHOFI NUR AINI, S.H.I., M.H., dan Rekan (mewakili
IVVAN DWI KUSUMA Dkk Kuasa Para Termohon Peninjauan
Kembali) LAW FIRM YOSEP PARERA Jalan Semarang
Indah Blok D 15 Nomor 32, Semarang, yang ditandatangani
oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang
Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat
Nomor: W12.U1/2896/Pdt.04.01/9/2022;

- 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2912/Pdt.04.01/9/2022
tanggal 09 September 2022, perihal Pengiriman Bukti
Tambahan dari Pemohon Peninjauan Kembali Perkara Niaga
Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg *juncto* Nomor:
874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 *juncto* Nomor 1/Pdt-Sus-
Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg *juncto*
Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Sm yang ditujukan
kepada PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA, yang ditandatangani oleh Pengadilan
Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, Panitera DWI SETYO
KUNCORO, S.H., M.H. dan Amplop Surat Nomor:
W12.U1.....;
- 1 (satu) lembar TANDA TERIMA, Telah terima dari LAW
FIRM YOSEP PARERA, Hari/Tanggal Jumat 26 Agustus
2022, Bentuk Dokumen, Keterangan Asli Memori Peninjauan
Kembali tertanggal 24 Agustus 2022, Yang Menerima REDJO
MULYONO dan Yang Menyerahkan FATCHI REZA E;
- 1 (satu) lembar surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022

Halaman 13 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	<p>tanggal 26 Agustus 2022, perihal Pemberitahuan Pernyataan dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2022/PN.Smg <i>juncto</i> Nomor: 874K/Pdt.Sus-Pailit/2022 <i>juncto</i> Nomor 1/Pdt-Sus-Pembatalan Perdamaian (Homologasi)/2022/PN. Smg <i>juncto</i> Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Smg yang ditujukan kepada CHRISTINE KUSUMA DEWI Jalan Jend. Sudirman Nomor: 339, RT 002 RW 001, Kel/Desa Ledok, Kec. Argomulyo di Kota Salatiga, yang ditandatangani oleh An, Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang Panitera Muda Niaga MUCHTOLIP, S.H. dan Amplop Surat Nomor: W12.U1/2740/Pdt.04.01/8/2022;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) bundle dokumen yang terdiri dari:- 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat KTPA PERADI atas nama EKO SUPARNO, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/2574/HK.04.01/11/2015;- 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat KTPA PERADI atas nama HIRDA RAHMAH, S.H., M.H. dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor: W12.U/288/HK.Adv/2/2022;- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3374065709940005 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM;- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3321035804930003 atas nama SHOFI NUR AINI;- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 2172015310950001 atas nama HIRDA RAHMAH, S.H;
32.	1 (satu) buku NOTEBOOK ina creative East. 1989;
33.	1 (satu) buah buku berwarna ungu kotak dengan judul 2019 EKSPEDISI SURAT MASUK UNTUK DIJAWAB (IDA);
34.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Theodorus

Halaman 14 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ratus empat puluh ribu SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara pailit yang akan diserahkan kepada kurator (kwitansi ini akan diganti kwitansi asli dari kurator), terbilang SGD 440.000;
35.	1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh DEDI SUWASNO dan TN.Theodorus Yosep Parera, S.H., M.H. di Semarang pada tanggal 27 Mei 2022 dengan tulisan telah diterima dari Bp. Halim, Uang sebanyak #empat ribu empat ratus SGD#, guna membayar Operasional penanganan perkara, terbilang SGD 44.000;
36.	1 (satu) buku tabungan bank BCA KCU Semarang nomor rekening 0091811935 atas nama EKO SUPARNO;
37.	1 (satu) lembar Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya-Otorisasi Transaksi pada tanggal 5/19/22, jam 10:08 AM nomor referensi : 22051900348252;
38.	1 (satu) lembar NOTA TRANSAKSI GOLDEN VALASINDO No: 493 Tanggal 19/5/22;
39.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Daftar Perkara Kasasi dan PK Perdata Khusus Ketua Majelis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.;
40.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Nomor: 1777/Pan.3/Pkr/IX/2022 tanggal 21 September 2022 berserta 1 (satu) bundel dokumen lampirannya;
41.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Nomor: 874/Pen/K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 10 Mei 2022 yang ditandatangani Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.;
42.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Memorandum Nomor: 988/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 9 Mei 2022;

Halaman 15 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



43.	1 (satu) lembar <i>copy</i> sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1088/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama ALBASRI, S.H.;
44.	1 (satu) lembar <i>copy</i> sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1129/SEK/Kp.I/SK/XI/2021 tanggal 1 November 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama MUHAJIR HABIBIE, S. Kom.;
45.	1 (satu) lembar <i>copy</i> sesuai asli Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1280/SEK/Kp.I/SK/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Tentang Pengangkatan melalui penyesuaian/Inpassing dalam jabatan fungsional pranata peradilan atas nama NURMANTO AKMAL, S.H., M.H.;
46.	3 (tiga) lembar <i>copy</i> sesuai asli Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3285/PAN/KP.04.5/12/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penempatan Hakim Yustisial Pada Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.;
47.	5 (lima) lembar <i>copy</i> sesuai asli Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/XI/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Penugasan sebagai Panitera Pengganti Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk atas nama EDY WIBOWO, S.H., M.H.;
48	3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2014 tanggal 7 Oktober 2014, memutuskan mengangkat sebagai Hakim Agung, masing-masing atas nama: 1. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Sdr. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Dr. Purwosusilo, S.H., M.H., Is



	Sudaryono, S.H., M.H.;
49	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 Tentang Pengangkatan Ketua Muda Pengawasan dan Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung atas nama Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.;
50	5 (lima) lembar copy legalisir Memorandum Nomor: 5/Pan.4/Pkr/LT/II/2022, tanggal 23 Februari 2022 dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung-RI dari: Panitera Muda Pidana Umum;
51	1 (satu) bundel copy legalisir Putusan Nomor 326K/Pid/2022;
52	3 (tiga) lembar copy legalisir Guest Bill Amaroosa Hotels Grande Bekasi an. DESY YUSTRIA, Room No.1118, tanggal 21 September 2022 sd 22 September 2022;
53	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama THEODORUS YOSEP PARERA beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah;
54	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat PERADI atas nama EKO SUPARNO beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah;
55	2 (dua) lembar asli Surat Kuasa Khusus kepada THEODORUS YOSEP PARERA dan EKO SUPARNO dari pemberi kuasa atas nama HERYANTO TANAKA tanggal 25 November 2021;
56	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Petikan Putusan Pasal 226 juncto Pasal 257 KUHAP Nomor 326 K/Pid/2022 5 April 2022;
57	1 (satu) bundel fotokopi surat memori kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, tanggal 26 November 2021;
58	1 (satu) lembar hasil print surat Nomor 326/Panmud.Pid/326/II/2022/K/Pid, tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Pidana Umum, Dr.

Halaman 17 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	YANTO, S.H., M.H.;
59	3 (tiga) lembar asli surat nomor : 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, hal : Pengaduan Sekaligus Permohonan;
60	2 (dua) lembar asli surat nomor : 7133/LFYP/VII/2022 tanggal 5 Juli 2022, hal : Permohonan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan;
61	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor: 489/Pid.B/2021/PN Smg, Terdakwa : BUDIMAN GANDI SUPARMAN, Tanggal Putus : 11 November 2021;
62	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 554, nama EKO SUPARNO, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000;
63	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 553, nama THEODORUS YOSEP PARERA, tanggal : 5 April 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 105.250.000 dan 1 (satu) lembar <i>print out</i> Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp105.250.000,00;
64	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 814, nama EKO SUPARNO, tanggal : 31 Mei 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 20.000, ekuivalen Rupiah : 216.000.000 dan 1 (satu) lembar <i>print out</i> Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 / GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp150.000.000,00;
65	1 (satu) lembar asli Nota Transaksi GOLDEN VALASINDO, No : 32, nama EKO SUPARNO, tanggal : 25 Juli 2022, Buy/Sell : S, Valuta : SGD, jumlah : 10.000, ekuivalen Rupiah : 108.500.000 dan 1 (satu) lembar <i>print out</i> Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Otorisasi Transaksi dari rekening : 009-3456782 /

Halaman 18 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	GOLDEN TRIMULIA VALASIND, rekening tujuan : 009-4118120 / THEODORUS YOSEP PARERA, jumlah : Rp50.000.000,00;
66	1 (satu) lembar asli surat Nomor: 44/Reg.Pailit/IX/43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 19 September 2022 Perihal : Pemberitahuan nomor register perkara peninjauan kembali Pailit;
67	1 (satu) bundel fotokopi Putusan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, Selasa, 31 Mei 2022;
68	2 (dua) lembar <i>print out</i> "Pengeluaran Untuk Intidana" dengan judul tabel PARELA, PETRUS dan DEO;
69	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Bapak IVAN DWI K.S tanggal 3 Februari 2022, penerima atas nama Dwi Jayanti. S;
70	2 (dua) lembar surat tanda terima Law Firm Yosep Parera terima dari Law Firm Yosep Parera tanggal 10 Februari 2022, yang menyerahkan atas nama Hirda R;
71	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 7 September 2022, uang sebesar Rp500.000.000, ditandatangani oleh EKO SUPARNO;
72	1 (satu) lembar asli kuitansi dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 15 September 2022, uang sebesar Rp4.500.000.000,00 ditandatangani oleh THEODORUS YOSEP PARERA;
73	1 (satu) lembar kertas bertuliskan Tanda terima dari Bp. HERYANTO TANAKA tanggal 1 Juli 2022, uang sebesar Rp30.000.000, ditandatangani oleh EKPO SUPARNO;
74	1 (satu) bundel buku cek Bank BCA seri No EO661326 sampai dengan EO 661350, 009-307607-6, HERYANTO TANAKA, 10-02-2022;
75	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, Nomor Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp1.000.000.000,00;
76	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022,

Halaman 19 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Nomor Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp2.000.000.000,00;
77	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 Maret 2022, Nomor Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp2.000.000.000,00;
78	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 28 April 2022, Nomor Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp200.000.000,00 nama Penyetor : HERYANTO TANAKA;
79	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 21 April 2022, Nomor Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp500.000.000,00 nama Penyetor : HERYANTO TANAKA;
80	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 12 April 2022, Nomor Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp500.000.000,00 nama Penyetor : HERYANTO TANAKA;
81	1 (satu) lembar asli Bukti Setoran BCA tanggal 8 September 2022, Nomor Rekening : 418-036937-1, Nama Pemilik Rekening : DADAN TRI YUDIANTO, jumlah Rp5.000.000.000,00 nama Penyetor : HERYANTO TANAKA;
82	1 (satu) bundel salinan resmi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2002 Tanggal Putusan : 31 Mei 2022;
83	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Tanda Terima dari IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, CIF 0002390, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut:- 4 (empat) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit);- 1 (satu) lembar fotokopi rekening KCU Kedoya Permai, Nomor 3723755588, IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, BCA

Halaman 20 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	<p>Semarang;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sejumlah Rp1.800.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep Parera;- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071998;- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 071999;- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 076503;- 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama IVAN DWI KUSUMA SUJANTO;- 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAHFATCHI REZA ERMISANDI;
84	1 (satu) bundel asli Surat Nomor: 8197/LFYP/VIII/2022, Hal : Permohonan Didahulukan Sebagai Kreditur Pemegang Hak Istimewa, tanggal 25 Agustus 2022 beserta lampirannya;
85	<ul style="list-style-type: none">- 3 (tiga) lembar Tanda Terima dari HERYANTO TANAKA, CIF 00120344, untuk : Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Intidana (Dalam Pailit), tanggal 26 Agustus 2022 beserta lampiran dokumen sebagai berikut :- 5 (lima) lembar asli Formulir Isian Tagihan Piutang Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit);- 1 (satu) lembar hasil print Rincian Tagihan Kreditor KSP Intidana (dalam Pailit) atas nama HERYANTO TANAKA sejumlah Rp39.000.000.000 didampingi oleh Law Firm Yosep

Halaman 21 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



Parera;

- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068192;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068193;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 067892;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069881;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 069882;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068314;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068315;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068152;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068153;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068155;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068156;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068159;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068160;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA : 068291;
- 1 (satu) lembar fotokopi Simpanan Berjangka No. AA :

Halaman 22 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	068292; - 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan NPWP atas nama HERYANTO TANAKA; - 1 (satu) bundel fotokopi KTP, KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama THEODORUS YOSEP PARERA, EKO SUPARNO, SHOFI NUR AINI, MUHAMMAD AMAL LUTFIANSYAH, DWI JAYANTI SETYANINGRUM, HIRDA RAHMAH, FATCHI REZA ERMISANDI;
86	1 (satu) lembar bukti penjualan mata uang Sgd dengan Jumlah Rp2.247.250.000,00 Tanggal 15 September 2022 atas nama Pramadeaz Hakwa Putra;
87	1 (satu) buah buku agenda berwarna hitam pada sampul luar buku terdapat tulisan BUMIPUTERA;
88	1 (satu) lembar Nota Pembelian WJM Money Changer tanggal 13 Juli 2022 atas nama ATIKA RAHADIAN No. Telp. 085694340265 sejumlah 700 USD dengan rate 14.825 dengan total Rp10.377.500,00;
89	1 (satu) lembar tindisan Bukti setoran Bank BCA Nomor Rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp10.500.000,00 atas nama Penyetor ATIKA RAHADIAN;
90	1 (satu) lembar tindisan Nota PT. TORILAGUNA MULIA VALAS No. 2682 tanggal 18 Januari 2022 dengan uraian : 2300 USD pada kurs 14.250 dan 100 USD pada kurs 14.150; dengan total Rp34.190.000,00 nomor telepon customer: 085694340266;
91	1 (satu) lembar Bukti transfer ATM Bank BCA tanggal 18 Januari 2022 ke Nomor Rekening 5005109415 atas nama ATIKA RAHADIAN sejumlah Ro 34.190.000,00;
92	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal

Halaman 23 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	25 Maret 2022;
93	1 (satu) bundel fotokopi dokumen beserta lampiran Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022;
94	1 (satu) bundel fotokopi dokumen AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "P.T. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 16 Maret 2022, Nomor: - 03 -;
95	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA : 1107220052217,tanggal 11 Juli 2022;
96	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 07 Juli 2022, Nomor: - 02 -;
97	2 (dua) lembar fotokopi KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0039958.AH.01.02.TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT XAVIER MEDIKA INDONESIA;
98	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor: AHU-AH.01.03-0250262, Tanggal 14 Juni 2022;
99	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PERNYATAAN KEPUTUSAN SINGKULER PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS "PT. XAVIER MEDIKA INDONESIA" Tanggal 14 Juni 2022, Nomor: - 04 -;
100	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor: AHU-AH.01.09-0021934, Tanggal 14 Juni 2022;
101	1 (satu) lembar fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XAVIER MEDIKA INDONESIA, Nomor: AHU-

Halaman 24 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	AH.01.09-0030683, Tanggal 08 Juli 2022;
Terhadap barang bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 101, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;	
102	1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli nomor 06278277, dari mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470 atas nama NOVI LESTARI dengan alamat Jalan Petojo Binatu VIIIB/2 RT 3/7 JP;
Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;	
103	3 (tiga) lembar Surat dari Rumah Pancasila dan Klinik Hukum No.3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Pemeriksa Perkara No.326 K/Pid/2022 an. Terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN, dengan lampiran ; 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus dari HERYANTO TANAKA kepada Dr (Cand) THEODORUS YOSEP PARERA, SH, MH dan EKO SUPARNO, SH,MH;
104	1 (satu) bundel dokumen asli Perjanjian Kerjasama Investasi antara Heryanto Tanaka dan PT Xavier Medika Indonesia tanggal 25 Maret 2022;
105	1 (satu) buah Bank Note Penukaran uang USD 1000 dengan kurs Rp14.976 total senilai Rp14.976.000,00 tanggal 18 Agustus 2022 pada PT HAJI LA TUNRUNG A.M.C.beserta slip;
106	1 (satu) buah Kwitansi penukaran / Sales slip PT SARANATAMA USAHA MANDIRI tanggal 9 Agustus 2022, sejumlah 1000 USD dengan kurs Rp14.880 total senilai Rp14.880.000,00;
Terhadap barang bukti Nomor 103 sampai dengan nomor 106, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara	

Halaman 25 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



lain;	
107	1 (satu) Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: S-03450111, dengan identitas Pemilik Nama NOVI LESTARI, NIK : 3173016209930005, Alamat : Jalan Petojo Binatu VIIB No.2 RT 003 RW 007 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat , Identitas Kendaraan : Mobil merek Mitsubhisi X Pander 1.5 L Sport –K (4 X 2) AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Warna Hitam Mika, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470;
Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;	
108	1 (satu) lembar fotokopi KTP THEODERUS YOSEP PARERA, SH, EKO SUPARNO, IGNATIA SULISTYA HARTANTI, dan BONAVENTURA BONFILIO;
109	1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 516 tanggal 04-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 5000 SGD dengan total nilai Tukar Rp52.625.000,00;
110	1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 553 tanggal 05-04-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp105.250.000,00;
111	1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 554 tanggal 05-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454445, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp105.250.000,00;
112	1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden

Halaman 26 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 562 tanggal 06-04-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp105.000.000,00;
113	1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 563 tanggal 06-04-2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 081225921289, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp105.000.000,00;
114	1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 691 tanggal 11-04-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp104.750.000,00;
115	1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 493 tanggal 19-05-2022 atas nama Theodorus Yosep Parera no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp105.000.000,00;
116	2 (dua) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 814 tanggal 31-05-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 20000 SGD dengan total nilai Tukar Rp216.000.000,00;
117	1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 827 tanggal 31-05-2022 atas nama Bonaventura Bonfilio Parera no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp108.000.000,00;
118	2 (dua) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 828 tanggal 31-05-

Halaman 27 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	2022 atas nama Ignatia Sulistya Hartanti no telepon 082221169127, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp108.000.000,00;
119	1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 556 tanggal 31-06-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 08122535172, penjualan Dollar Singapura sejumlah 3000 SGD dengan total nilai Tukar Rp32.400.000,00;
120	2 (dua) Lembar fotokopi Legalisir Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> No. 32 tanggal 25-07-2022 atas nama Eko Suparno no telepon 081329454448, penjualan Dollar Singapura sejumlah 10000 SGD dengan total nilai Tukar Rp108.500.000,00;
121	1 (satu) lembar asli Invoice biaya jasa hukum No : 199/PSA-INV/XI/19 senilai Rp500.000.000,00 tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus, S.H. dan 2 (dua) lembar asli surat Permohonan Pembayaran Biaya Jasa Hukum tanggal 27 November 2019 yang di tanda tangani oleh Petrus Selestinus, S.H;
122	1 (satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp35.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus;
123	1 (satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 05-3-2019 senilai Rp250.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus;
124	1 (satu) lembar asli Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 24-06-2019 senilai Rp50.001.000,00 atas nama pengirim Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Antonius Mon Safendy;
125	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp25.000.000,00 untuk keperluan Operasional Proses

Halaman 28 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Pengajuan PK tanggal 20-11-2019 atas nama penerima Berechmars M. Ambardi;
126	1 (satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 28-7-2015 senilai Rp50.000.000,00 atas nama penyetor Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Yohanes;
127	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DE256150 Sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 19-8-2015 atas nama penerima Eko Suparno, SH;
128	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Agustus-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka uang Sejumlah Rp100.000.000,00 untuk Membayar Profesional Lawyer Fee Perkara No H.84/SKK-PDT-PID/YP-AKH-KP/VIII/2015. atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.;
129	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11-November-2015 dari Tn. Heryanto Tanaka Cek BCA NO DF 309765 Senilai Rp50.000.000,00 untuk Membayar Operasional Pengurusan Perkara di Kepolisian atas nama penerima Eko Suparno, SH.;
130	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari BP. Heryanto Tanaka cek BCA No.DF309767 Sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 17-12-2015 atas nama penerima Eko Suparno;
131	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp200.000.000,00 untuk Membayar Operasional Pra Peradilan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.;
132	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp100.000.000,00 untuk Membayar Operasional Perkara atas nama penerima Eko Suparno;
133	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Januari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp150.000.000,00 untuk Membayar Operasional atas nama penerima Eko Suparno, SH.;

Halaman 29 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



134	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Februari-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp75.000.000,00 untuk Membayar Operasional Kejaksaan atas nama penerima Theodorus Yosep Parera;
135	1 (satu) lembar asli Tanda Terima cek No.DL627028 Senilai Rp25.000.000,00 tanggal 24-Februari-2016 atas nama penerima Eko Suparno
136	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 16-Maret-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno;
137	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno;
138	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp65.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno;
139	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-April-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp250.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno;
140	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 12-Mei-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp100.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Rp75.000.000,00, Pendaftaran+lain-lain Rp25.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno;
141	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 21-Juni-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp75.000.000,00 untuk pembayaran Sukses Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH;
142	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 01-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp150.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Perkara NO.H.85/SKK-PDT-

Halaman 30 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	PID/YP-AKH & KP/VII/2016 atas nama penerima Eko Suparno;
143	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 18-Agustus-2016 dari Tn. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp75.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno;
144	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 20-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp350.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno;
145	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 28-September-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp75.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Fee atas nama penerima Eko Suparno;
146	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 29-Desember-2016 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno;
147	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp15.000.000,00 tanggal 16-Februari-2017 atas nama penerima Eko Suparno;
148	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 04-April-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp5.000.000,00 atas nama penerima Octa;
149	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 19-Mei-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp50.000.000,00 guna membayar Profesional Fee Surat Kuasa Khusus No.H.88/SKK/YP-AKH&KP/V/2017 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH.;
150	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 14-Juni-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp250.000.000,00 Guna Membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno, SH.;
151	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25-September-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp100.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH;

Halaman 31 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



152	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 09-11-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp75.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Eko Suparno;
153	1 (satu) lembar asli Kwitansi dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp650.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Fee dan Sukses Fee Perkara No 260/PDT G/2017/PN.SMG;
154	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 07-12-2017 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Perkara HT.88/SKKB-YP-AKH&KP/XII/2017 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.;
155	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sebesar Rp325.000.000,00 guna untuk pembayaran professional Lawyer Fee tanggal 31-Mei-2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH;
156	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 1-Maret-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp25.000.000,00 untuk pembayaran Operasional atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.;
157	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 03-September-2018 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp200.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Perkara Kasasi NO.HT.89/SKK.B/YP-AKH&KP/IX/2018 atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.;
158	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HALIM Uang Sejumlah Rp180.000.000,00 tanggal 28-Januari-2020 atas nama penerima Eko Suparno;
159	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 6-Juli-2020 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp150.000.000,00 untuk pembayaran Profesional Lawyer Fee Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 6 Juli 2020 atas nama penerima Eko

Halaman 32 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suparno,SH,MH.;
160	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 3-Maret-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara tanggal 23 Maret 2021 atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH dan tanda terima dari Bp. Heryanto Tanaka tanggal 25 Maret 2021 Uang Sebesar Rp50.000.000,00 atas nama penerima Eko Suparno;
161	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp50.000.000,00 tanggal 14-April-2021 atas nama penerima Eko Suparno;
162	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02-Juni-2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp50.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee Perkara NO.PN.416/pdt.G/2020/PN SMG (Banding) utk. 3 (Tiga) surat kuasa atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.;
163	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tahun 2021 dari Bapak. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp200.000.000,00 guna membayar Operasional Fee Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2020/PN SMG dalam bentuk cek atas nama penerima Dwi Jayanti Setyaningrum,S.H.;
164	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 25 November 2021 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp75.000.000,00 guna membayar Profesional Lawyer Fee atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.;
165	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari Bp. HERYANTO TANAKA Uang Sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 01-Juli-2022 atas nama penerima Eko Suparno;
166	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 11 Maret 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah SGD. 200.000,00 untuk pembayaran operasional dan sukses fee penanganan perkara di

Halaman 33 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jakarta atas nama penerima Eko Suparno;
167	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 02 Juni 2022 dari Bp. Halim Uang Sejumlah Rp2.000.000.000,00 untuk pembayaran Operasional Penanganan perkara Pailit atas nama penerima Theodorus Yosep Parera,SH,MH.;
168	1 (satu) lembar asli Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 12-08-2022 senilai Rp2.000.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Fajar Kurniawan;
169	1 (satu) lembar asli Kwitansi Tanggal 22 September 2022 dari Bp. Heryanto Tanaka Uang Sejumlah Rp200.000.000,00 untuk pembayaran Operasional PK atas nama penerima Eko Suparno,SH,MH.;
170	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2022 yang di tanda tangani Dr. (Cand.) Theodorus Yosep Parera, S.H.,M.H.;
171	1 (satu) lembar asli Surat Invoice senilai Rp42.000.000,00 dari DEI & Partners Kantor Advokat kepada Bapak Hariyanto Tanaka tanggal 08 Maret 2021;
172	1 (satu) lembar Print Out Screen Shot tanggal 19 Juni 2019 dari Bp.Petrus beserta 1 (satu) lembar copy Tindisan Bukti Setor Bank BCA tanggal 19-6-2019 senilai Rp50.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus;
173	1 (satu) lembar copy Tindisan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 8-5-2019 senilai Rp25.000.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus;
174	1 (satu) lembar copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 03-12-2019 senilai Rp125.001.000,00 atas nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.;
175	1 (satu) lembar copy Tindisan Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29-02-2019 senilai Rp350.001.000,00 atas

Halaman 34 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	nama penyeter Heryanto Tanaka dan penerima atas nama Petrus Selestinus,SH.;
176	1 (satu) Bundel Asli Surat Penawaran jasa Hukum Nomor: 086/PSA-ASS/X/2019 kepada Bapak Heryanto Tanaka tanggal 22 Oktober 2019 yang di tanda tangani Petrus Selestinus,SH;
177	1 (satu) Bundel <i>copy</i> Surat Kuasa tanggal 15 Januari 2020 atas nama Heryanto Tanaka selaku pemberi kuasa dan Petrus Selestinus,SH. Selaku penerima kuasa;
178	1 (satu) lembar <i>copy</i> Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS Authorized Money Changer tanggal 23 Mei 2022, Nama IVAN, Mata Uang SGD Jumlah 440000, Jumlah Total Value Rp4.897.200.000,00 (empat Miliar delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
179	1 (satu) lembar <i>copy</i> dilegalisir Nota Penjualan PT. SAHABAT CITRA VALAS <i>Authorized Money Changer</i> tanggal 15/09/2022 Nama Pramadeaz Hakwa Putra, No. KTP (1671100205990005, Mata Uang SSGD, Jumlah 202.000, Harga Satuan 11.125, Total Value Rp2.247.250.000 (dua miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
180	1 (satu) lembar <i>print out</i> percakapan Whatsapp antara No. Wa milik FU MAN YAT 08161116624 dengan No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087 yang didalamnya terdapat Bukti kirim gambar Slip Setoran Tunai uang sejumlah Rp2.250.000.000,00 melalui Bank BCA ke No. rekening BCA 0130726208, pemilik rekening PT. SAHABAT CITRA VALAS, Penyeter EKO SUPARNO dari No. Whatsapp milik Pramadeoz Hakwa Putra 081225291087;
181	1 (satu) bundel <i>print out</i> Rekening Koran bank BCA nomor rekening 0091312041 atas nama DWI JAYANTI SETYANINGRUM periode bulan Januari 2021 hingga Agustus

Halaman 35 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	2022;
182	1 (satu) bundel surat nomor 3110/RP&KH/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 dengan Kop Rumah Pancasila dan Klinik Hukum yang ditandatangani THEODORUS YOSEP PARERA;
183	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018239200 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Januari 2022 sampai dengan 30 September 2022;
184	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
185	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
186	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 4620751796 atas nama Fajar Kurniawan periode transaksi 01 September 2022 sampai dengan 30 September 2022;
187	1 (satu) lembar copy Invoice logo Law firm YOSEP PARERA tanggal 8195/INV.LFYP/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 senilai Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
188	1 (satu) lembar fotokopi Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 07/04/2022, Sell SGD 20.000 Kurs Rp10.510.- Total Value Rp210.200.000,00;
189	1 (satu) lembar fotokopi Nota Transaksi Golden Valasindo <i>Authorized Money Changer</i> atas nama Dwi Jayanti Setyaningrum Tanggal 31/5/2022, Sell SGD 25.000 Kurs Rp10.800.- Total Value Rp270.000.000,00;
190	1 (satu) bundel copy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14 / KMA/ SK / I / 2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Perkara

Halaman 36 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Perdata Khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia;
191	1 (satu) lembar <i>copy</i> Penetapan Penunjukan Pemilah Perkara Nomor: 845/PAN.1/PDT.SUS/K/IV/2022 tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh an. Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata Khusus;
192	1 (satu) lembar <i>copy</i> Daftar Pemilahan Perkara Perdata Khusus dengan Nomor KP 43 KP/PAILIT/2022 dan 874 K / Pdt.Sus-Pailit/2022 dengan Hakim Pemilah Nawangsari, S.H., M.H.;
193	1 (satu) lembar <i>copy</i> Penyerahan Berkas Perkara dari Pratalak ke Panitera Muda Perdata Khusus dengan nama pengirim Wahyu Hidayanti, S.H., M.H.;
194	1 (satu) lembar <i>copy</i> Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung dengan Nomor Perkara Pengadilan Mahkamah Agung 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
195	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat Nomor: 837/Reg.Pailit/V/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 9 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan Nomor Register Perkara Kasasi Pailit;
196	1 (satu) lembar <i>copy</i> Memorandum Nomor: 995/Pan.3/Pkr/V/2022, tanggal 10 Mei 2022 dari Panitera Muda Perdata Khusus kepada Ketua Majelis Perkara Kasasi Perdata Khusus, perihal Pendistribusian Berkas Perkara Kasasi Kepailitan;
197	2 (dua) lembar <i>copy</i> Sidang Musyawarah Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, waktu pukul 09.00 WIB, Tempat: Lt. 11 ruang E-1106;
198	1 (satu) lembar <i>copy</i> Lembar Pendapat Perkara Kasasi Kepailitan (Edaran), Nomor Perkara: 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tanggal 31

Halaman 37 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mei 2022;
199	1 (satu) lembar minutas dengan untuk perkara dengan No. Reg 874 K/PDT.Sus-Pailit/2022, tanggal 8 Juli 2022 yang ditandatangani oleh ISMU BAHADURI FEBRI KURNIA, S.H., M.H., selaku Asisten Tualis;
200	1 (satu) lembar copy surat Nomor: 165 / Pts.Pailit/VII/874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tanggal 10 Juli 2022 dari Panitia Muda Perdata Khusus kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang perihal Pemberitahuan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kasasi;
201	1 (satu) lembar copy Memorandum Nomor: 12/TR/laporan-sidang/IX/2022 tanggal 14 September 2022 dari Asisten Tualis Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang ditujukan salah satunya kepada Bapak Panitera Muda Perdata Khusus MA RI beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sidang Musyawarah /Ucapan Perkara Perdata Khusus Kasasi tanggal 14 September 2022 pukul 09.00 WIB, tempat: Ruang E. 1007 (Ruang Bp. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M terkait nomor perkara 1262 K/PDT.SUS-PAILIT/2022 dari pihak pemohon yaitu YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA dengan termohon yaitu PT. MULYA HUSADA JAYA;
202	1 (satu) bundel memorandum Nomor 123/Bua.2/HD.07/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 yang didalamnya berisi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian Sementara Hakim Agung pada Mahkamah Agung atas nama sdr. SUDRAJAT DIMYATI, S.H., M. H, terhitung mulai tanggal 23 September 2022;
203	3 (tiga) lembar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 286/KMA/SK/IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil / Hakim dari Jabatan Atas Nama SDRI. ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H. Hakim Madya Utama

Halaman 38 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Diperkerjakan untuk Tugas Peradilan (Yustisial) pada Mahkamah Agung tertanggal 23 September 2022;
204	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1174/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. DESY YUSTRIA, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya;
205	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1175/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. MUHAJIR HABIBIE, S.Kom., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya;
206	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1176/SEK/Kp.I/SK IX/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. ALBASRI, S.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya;
207	1 (satu) bundel Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1177/SEK/Kp.I/SK 1X/2022 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil Yang ditahan karena Menjadi Tersangka Tindak Pidana Korupsi atas nama sdr. NURMANTO AKMAL, S.H., M.H., tertanggal 26 September 2022 beserta lampirannya;
208	1 (satu) bundel dokumen <i>print out</i> yang bertuliskan Perkara Kasasi Nomor 326K/PID/2022 terdakwa BUDI GANDI SUPARMAN atas sidang tanggal 15 Maret 2022 dengan usul pendapat Tolak kasasi Penuntut Umum;
209	1 (satu) buah buku berwarna orange dengan Merek Volta

Halaman 39 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	bermotif daun dan bertuliskan "2D";
210	1 (satu) buah buku berwarna kuning merah dengan Merek LA bermotif batik dan bertuliskan "Buku 2D";
211	1 (satu) buah buku berwarna putih merah dengan Merek Sukhoi bermotif batik dan bertuliskan "2D";
212	1 (satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 874K/Pdt.Sus.Pailit/2022;
213	1 (satu) bundel Dokumen Kendali Waktu Proses Penanganan Perkara di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 1262K/Pdt.Sus. Pailit/2022;
214	1 (satu) bundel Dokumen SK pengangkatan di Mahkamah Agung atas nama pegawai DESY YUSTRIA NIP 198812122012122001;
215	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Perdata di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 542K/PDT/2022 Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Desember 2021;
216	1 (satu) bundel Dokumen Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Pidana di Mahkamah Agung untuk terkait perkara 326K/PID/2022 terdakwa BUDIMAN GANDI SUPARMAN;
217	1 (satu) lembar dokumen Roll Sidang Musyawarah dan atau Ucapan Perkara Kasasi dan PK : Pidana, Pidana Khusus, Militer Tim CA diruang Sidang Ketua Majelis H-SMW hari selasa tanggal 05 April 2022 pukul 10.00 WIB;
218	1 (satu) bundel <i>print out</i> Berita Acara Rapat Kreditor Pertama Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 04 April 2022;
219	2 (dua) lembar <i>copy</i> Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi (Pencocokan Piutang) antara Pengurus, Debitor dan para Kreditor Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS)

Halaman 40 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 14 April 2022;
220	1 (satu) bundel <i>copy</i> Berita Acara Rapat Kreditor Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang Yayasan Rumah sakit Sandi Karsa (dalam kasus PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 19 April 2022;
221	5 (lima) lembar <i>copy</i> Berita Acara Rapat Kreditor Pembahasan Proposal Perdamaian Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam PKPUS) Perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tanggal 27 April 2022;
222	3 (tiga) lembar <i>copy</i> surat nomor: 045/K-FA/YRSSK/PAILIT/VI/2022, tanggal 14 Juni 2022 dari Kurator Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) kepada Serikat Pekerja Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (dalam Pailit) perihal Sosialisasi Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar perkara Nomor 1/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks, tertanggal 24 Mei 2022;
223	2 (dua) lembar <i>copy</i> Surat Kuasa dari Tuan dr. WAHYUDI HARDI kepada Dr. IRWAN MUIN, S.HI., M.H., M.Kn. dan MULYADI RACHIM, SH., tanggal 24 Mei 2022;
224	1 (satu) lembar <i>copy</i> Surat No. 20.FAN.K.V.2022 tanggal 24 Mei 2022 dari Hartiny Fanny Anggarainy, S.HI., M.H., kepada Ketua Yayasan RS Sandi Karsa perihal Pencabutan Surat Kuasa;
225	1 (satu) lembar asli Akte Permohonan Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022;
226	1 (satu) lembar asli Akte Penerimaan Memori Kasasi Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 31 Mei 2022;
227	1 (satu) lembar asli surat Nomor: W22.U1/2975/HK.03/VI/2022, Juni 2022, perihal Permohonan Perkara Kasasi No. 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks atas nama Dr. IRWAN MUIN, S.H., M.H., M.Kn. Kuasa dari Ketua Dewan Pengurus

Halaman 41 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa;
228	1 (satu) bundel <i>copy</i> Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA selaku Kreditur, Pemohon PKPU lawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA selaku Debitur, Termohon PKPU, tanggal 31 Mei 2022;
229	1 (satu) bundel <i>copy</i> Kontra Memori Kasari atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar Nomor: 1/Pdt.Sus.PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara PT. MULYA HUSADA JAYA (Kreditur) selaku Permohon Kasasi/Pemohon PKPU melawan YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA (Debitur) selaku Pemohon Kasasi/Termohon PKPU;
230	1 (satu) bundel <i>print out</i> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
231	1 (satu) lembar <i>copy</i> warna surat nomor: W22.U1/5440/HK.Sus.03/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pemberitahuan Putusan Kasasi No. 1/ Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mks beserta 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;
232	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. Yang Mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Utara 9 – 13, Jakarta Tlp: 021- 384 3348 Dari dr. Wahyudi Hardi, M.Kes Tlp: 0411- 446343, Jl. Abd. Dg Sirua No. 16 A, Makassar, yang di dalamnya berisi:- 1 (satu) Bundel Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor: W22.U1/5089/HK.03/IX/2022, perihal pemberitahuan penetapan Nomor 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks tertanggal 30 Agustus 2022 tentang penyegelan terhadap

Halaman 42 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	<p>harta pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa (Dalam Pailit);</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (lembar) <i>copy</i> Screen Capture Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tentang putusan perkara 1262 K/Pdt.Sus-Pailit/2022;- 1 (satu) Bundel Lampiran Bukti Surat terkait, perihal Keberatan atas Penetapan Penyegehan Dalam Perkara Nomor: 01/Pdt-PKPU/2022/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Hakim Pemutus atas Usul Hakim Pengawas yang diduga berkolaborasi dengan pengurus Kini menjadi Kurator dan Mohon Penindakan Tegas atas dugaan terjadinya Mafia Peradilan;
233	1 (satu) lembar fotokopi Surat Nomor 062/B/YRS-SK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pemberitahuan;
234	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengadilan Negeri Makassar Nomor: W22.UI/5440/HK.Sus.03/X/2022, perihal pemberitahuan putusan Kasasi No. 1/pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga Mks, tanggal 10 Oktober 2022;
235	2 (dua) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 23 Juli 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua, berupa sertifikat hak milik Nomor 20238 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), NIB : 20.10.09.07.00421 nama pemegang hak Ir. H. Hardi Rachman;
236	1 (satu) lembar Fotokopi Tanda terima dokumen tanggal 12 Agustus 2021 dengan Dr. WAHYUDI HARDI sebagai pihak pertama dan CHRISTINNA ELAINE sebagai Pihak kedua berupa sertifikat hak milik Nomor 20020 / Kelurahan Karangpuang, dengan luas 273 m2 (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), NIB : 20.01.09.07.000118 nama pemegang hak Husain Lewa;
237	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No. 001/KEU-IDM/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal :

Halaman 43 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Keberatan terkait tanda terima dokumen;
238	1 (satu) lembar Fotokopi surat PT. MULYA HUSADA JAYA No. 001/MHJ-FIN/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 perihal : Keberatan terkait tanda terima dokumen;
239	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah amplop besar warna coklat yang bertuliskan Kepada Yth. YAYASAN RUMAH SAKIT SANDI KARSA Jalan Abdullah Dg Sirua No. 16 a, Masale, Panakkukang, Makassar. Up. Dr. Wahyudi Hardi M. Kes, dan dibelakangnya tertulis pengirim dari AKN BRAWIJAYA LAW FIRM, yang didalamnya berisi:- 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 186/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran;- 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 187/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran;- 1 (satu) bundel Fotokopi Surat No. 188/AKN/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal undangan pertemuan kedua terkait pelaksanaan pembayaran;
240	1 (satu) lembar asli Tindakan Nota Transaksi Money Changer PT. Haji La Tunrung A.M.C., No. 128412 tanggal 26 Agustus 2022 sebesar 13.000 Singapura Dollar (senilai Rp144.872.000,00) atas nama dr. WAHYUDI HARDI No Telepon 085299444774 Pekerjaan Dokter No. Identitas 7171020712880003;
241	1 (satu) bundel <i>print out</i> Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022 dengan lampirannya berupa Surat Keterangan penerimaan honorarium penanganan perkara periode Januari sampai dengan September 2022 atas nama Sudradjad Dimyati dan Gazalba Saleh, dan Daftar Pendapatan Pegawai Yayasan Pawiyatan Gita Patria periode Januari sampai dengan September

Halaman 44 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	2022 atas nama Gazalba Saleh;
242	1 (satu) bundel <i>print out</i> daftar kehadiran pegawai atas nama pertama Sudrajat Dimyati, S.h., M.H., dkk periode 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Mei 2022 dan 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dengan lampiran Rekap Presensi Online bulan Mei dan Juni tahun 2022 atas nama Elly Tri Pangestuti, Arief Sapto Nugroho, Wungu Putro Bayu Kumoro, Ahmad Faisyal Arifiyoko, Muhajir Habibie dan Tati Hartati;
243	1 (satu) nota pembelian dan penjualan valas "PT CITRA VALASINDO" tertanggal 23 Agustus 2022 dengan nilai transaksi Rp299.905.000,00 (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu Rupiah);
244	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: 090/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal : Laporan Biaya Pengurusan koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit);
245	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: 091/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 24 November 2022, Perihal ; Permohonan Rekomendasi Imbalan Jasa (Fee), Biaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit);
246	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor: 092/PAILIT/KSP-ID/XI/2022 tanggal 28 November 2022, Perihal : Permohonan Penetapan Imbalan Jasa (Fee), Biaaya Pengurusan, Biaya Penyerahan, dan Biaya Pencadangan Jam Kerja Dalam Pengurusan Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana (Dalam Pailit);
247	2 (dua) lembar Laporan Keuangan LODS Perkara Konsultan Kepailitan Intidana yang diketahui oleh Kepala Kantor AGUNG PRIBADI Report Oleh Koordinator Finance FAJAR KURNIAWAN, diketahui oleh DEDI SUWASONO;
248	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor: 51/SEK/ST/03/2022 tanggal 8 Maret 2022;

Halaman 45 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



249	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Mahkamah Agung Republik Indonesia Badan Urusan Administrasi, Tahun Anggaran : 2022, Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jumlah Uang : Rp13.137.800,00, Untuk Pembayaran : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Berdasarkan SPD Nomor: 51-12/BUA/KEU/III/2022, Tanggal : 8 Maret 2022, Untuk perjalanan dinas dari : Jakarta ke Surabaya;
250	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801/SEK/PNS.00.2/10/2014 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama DESY 25YUSTRIA, S.H., tanggal 27 Oktober 2014;
251	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 238/SEK/PNS.00.2/V/2012 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama MUHAJIR HABIBIE, S.Kom, tanggal 21 Mei 2012.;
252	2 (dua) lembar fotokopi legalisir petikan Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: UP.IV/114/PSJ/SK/1990, tanggal 18 Juni 1990, kepada Yth: ALBASRI;
253	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Petikan Daftar Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.07.Kp.04.02-97 tanggal 30 Juni 1997, nama : ELLY TRI PANGESTUTI, SH;
254	1 (satu) lembar fotokopi legalisir petikan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 024/SEK/PNS.00.2/IV/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama

Halaman 46 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	NURMANTO AKMAL, S.H., tanggal 30 April 2010;
255	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Kepaniteraan Mahkamah Agung Bulan Januari Sampai Dengan September 2022, nama ELLY TRI PANGESTUTI;
256	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3408/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan honorarium penanganan perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.;
257	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3409/PAN/KP.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022, rekapitulasi penerimaan biaya proses penyelesaian perkara, nama ELLY TRI PANGESTUTI, S.H., M.H.;
258	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 25-01-2022 13-08-2022";
259	1 (satu) buah buku agenda warna kuning motif garis dengan judul "Buku Sunter 14-08-2022";
260	1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas atas nama DESY YUSTRIA,SH, NIP 198812122012122001, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh DESY YUSTRIA,SH, tanggal 26 November 2021;
261	1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas atas nama MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, NIP 198706042011011004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh MUHAJIR HABIBIE,S.KOM, tanggal 26 November 2021;
262	1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas atas nama REDHY NOVARISZA,S.H. NIP 198111152009041003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh REDHY NOVARISZA,S.H, tanggal 26

Halaman 47 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	November 2021;
263	1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas atas nama ALBASRI,SH, NIP 196707081989031003, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh ALBASRI,SH, tanggal 16 November 2021;
264	1 (satu) lembar fotokopi Pakta Integritas atas nama NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, NIP 198405032009041004, Jabatan Pranata Peradilan Ahli Muda pada Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I., yang ditanda tangani oleh NURMANTO AKMAL,S.H.,M.H, tanggal 14 Desember 2021;
265	1 (satu) lembar fotokopi warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 100 = Rp1.448.000,00 pada tanggal 14 Juni 2022, Nama : DEWI HANDAYANI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Telp 087781594497, No. Identitas 3208104202900005;
266	1 (satu) lembar fotokopi warna Kuitansi Pedagang Valuta Asing PT. HAJI LA TUNRUNG A,M.B, Foreign Currency Amount USD 200 = Rp2.850.400,00 pada tanggal 09 Agustus 2022, Nama : AHMAD FAUZI, Alamat Jl. Cempaka Indah, No. Identitas 3201130610950003;
267	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9, merek HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077;
268	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B1645635, Nomor Polisi B 1682 DFW, atas nama pemilik PT. PUTRA MANDIRI S., alamat Jl. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9 Jaksel, merek HYUNDAI, Type CRETA PRIME 1.5 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor

Halaman 48 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Mesin G4FLNQ101077;
269	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2708555, dengan Nomor Polisi B 324 BBB, atas nama Pemilik UCI NOVIYANTO, alamat Rawa Buaya RT4/11, Cengkareng, merek FERRARI, Type California, warna Merah Metalik, Tahun Pembuatan 2010, Nomor Rangka ZFFLJ65C000169304, Nomor Mesin 151414;
270	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No: L-09345136 dengan nama pemilik UCI NOVIYANTO, KARYAWAN SWASTA, Alamat Rawa Buaya RT. 004 RW. 011, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, beserta faktur kendaraan bermotor dan dokumen lainnya;
271	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merek MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880;
272	1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah Nomor Polisi B 1 STN, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Kab. Tangerang, merek MCLAREN, Type MP4-12C 3.8, tahun pembuatan 2013, warna Volcano Yellow, Nomor Rangka SBM11AAD7DW002847, Nomor Mesin 38JBAA112880;
273	1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. L-04666030, nama pemilik PT. ASIA PACIFIC FORTUNA SARI, Alamat Cirarab RT. 001 RW. 003, Kel. Cirarab, Kec. Legok, Tangerang beserta Faktur Kendaraan Bermotor dan dokumen lainnya;
274	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Putusan Nomor 2496 K/Pdt/2022, tanggal 08 Agustus 2022;

Halaman 49 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



275	1 (satu) lembar fotokopi legalisir kendali waktu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, Nomor Surat Pengantar : WIO.V3/5879/HK.02/V/2022;
276	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan November 2014 sampai September 2022;
277	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai Sejak Menjabat di kepaniteraan bulan Maret 2012 sampai September 2022;
278	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Daftar Penghasilan Pegawai kepaniteraan Mahkamah Agung bulan November 2021 sampai September 2022;
279	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3440/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022;
280	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3441/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 22 Desember 2022;
281	1 (lembar) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor: 3409/PAN/KP.01.2/12/2022, tanggal 13 Desember 2022;
282	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN untuk pembayaran pembelian mobil Mc. Larent tahun MP4 tahun 2013, Nopol B-1-STN, warna kuning seharga Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), tertanggal 29 Maret 2022;
283	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Ferrari Type California tahun 2010, Nopol B-324- BBB, warna merah, seharga Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tertanggal 23 September 2022;
284	1 (satu) lembar asli salinan kwintansi (warna merah) Jakarta Auto Garage atas nama DADAN TRI untuk pembayaran pembelian mobil Toyota Land Cruiser GR Sport (baru), tahun 2022 warna

Halaman 50 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	hitam, seharga Rp3.825.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 September 2022;
285	4 (empat) lembar <i>print out</i> komunikasi Whatsapp Kenzo Dadan Cust periode 2 Agustus 2022 sampai dengan 5 Agustus 2022;
286	1 (satu) lembar Foto <i>copy print out</i> transaksi Livin Mandiri tanggal 2 Agustus 2022-19:09:29 WIB, No. Ref. 220802112229239513 oleh DADAN TRI YUDIANTO ke rekening Mandiri nomor 1670004452925 an. MUSRIZAL MUSA sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
287	1 (satu) lembar Foto <i>copy</i> bukti setoran bank BCA tanggal 3 Agustus 2022 tansfer kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 3 Agustus 2022 dari rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO ke kerekening BCA nomor 1062133338 an. FAIZAL LATUL sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
288	1 (satu) lembar fotokopi kwintansi (warna putih) Jakarta Auto Garage atas nama Mrs. RIRIS RISKI DIANA tertanggal 2 Agustus 2022, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk uang muka (DP) pembelian mobil Mc. Larent MP-4 12 C tahun 2013 warna Kuning, Nopol. B-1-STN;
289	1 (satu) Bundel Dokumen <i>print out</i> Rekening Tahapan Bank BCA atas nama Timothy Ivan Triyono dengan Nomor Rekening 3820080253 Periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
290	2 (dua) lembar <i>print out</i> foto dokumen Surat Jaksa Agung Muda Tipidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor B-1607./E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021 perihal Penyerahan Tersangka dan barang Bukti atas nama BUDIMAN

Halaman 51 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	GANDI SUPARMAN;
291	2 (dua) lembar <i>print out</i> foto dokumen Surat Perintah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Nomor: Print-2429/E.3/Eku.2/7/2021 tanggal 26 Juli 2021;
292	2 (dua) lembar <i>print out</i> foto dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang tentang Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: 2532/M.3.10/Eku.2/7/2021 tanggal 27 Juli 2021;
293	15 (lima belas) lembar <i>print out</i> legalisir mutasi rekening BCA nomor 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
294	4 (empat) lembar <i>print out</i> legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 22 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
295	2 (dua) lembar <i>print out</i> legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 11 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
296	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Slip Penarikan Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 dari nomor rekening 4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
297	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada HARDIANKO Nomor rekening 6380193653 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama penyeter DADAN TRI YUDIANTO kepada AGUSTINUS Nomor rekening 2606888888 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh

Halaman 52 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	juta rupiah);
298	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima TAJI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
299	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Maret 2022 atas nama pengirim DADAN TRI YUDIANTO dan penerima KENZO sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
300	11 (sebelas) lembar <i>print out</i> legalisir mutasi rekening Tahapan BCA nomor 04180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode bulan Maret 2022;
301	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. : 04355550 dengan Nomor Registrasi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No. 72 RT9/11 Jaksel, merek TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421;
302	1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B2135644, Nomor Polisi B 2709 SJH, atas nama pemilik SAZITTA DAMARA ARWIN, alamat Jl. Petegogan I gg V No.72 RT9/11 Jaksel, merek TOYOTA, Type LC 300 GR-S 4x4 AT, Tahun Pembuatan 2022, Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, Nomor Mesin F33A0028421;
303	1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening BCA nomor 7772730007 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
304	1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening BCA nomor 3423590234 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
305	1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening BCA nomor

Halaman 53 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	4180369371 atas nama DADAN TRI YUDIANTO periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
306	1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening BCA nomor 1080659390 atas nama MOCHAMAD HADI LESMANA periode 01 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022;
307	1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening BCA nomor 6460412518 atas nama TEGUH SUKARNO periode 01 Januari 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;
308	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HARDIANKO, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 26-01-1997, Laki-laki, Almat Jl. Karantina No 75 Medan , Agama Budha, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 1271202601970001;
309	2 (dua) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 070622.PIK 1836330271B00010 tanggal 07 Juni 2022, 19:15:17 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: SGDO; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 2.000; Kurs: 10.910; Jumlah Rupiah: Rp21.820.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
310	2 (dua) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Marina Raya Rukan Cordoba Blok A No. 8 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, Nomor: 210622.PIK 1934681726B000024 tanggal 21 Juni 2022, 12:48:37 kepada HARDIANKO , 085207875656, Jln. Karantina No. 75 Medan 000/000 Glugur Barat II Medan Timur Kota Medan; dengan kode Valas: USKD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100; Jumlah: 10.100; Kurs: 14.750; Jumlah Rupiah: Rp148.975.000,00 (seratus empat puluh delapan juta Sembilan

Halaman 54 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
311	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 24 September 2022, 11:46:53, Nomor Faktur 240922.STB642049667B000007, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
312	1 (satu) lembar fotokopi faktur penjualan DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Setiabudi No. 154 Bandung, No Telp 022-82068277, Bandung 26 September 2022, 11:48:33, Nomor Faktur 260922.STB650645524S000005, atas nama HARDIANKO No Telp 085207875656, dengan kode Valas : SGD0, jumlah : 2.000; Kurs 10.900; Jumlah Rupiah : Rp21.800.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
313	1 (satu) bundel fotokopi LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52618927-0-1, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi atas nama HARDIANKO;
314	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama DADAN TRI YUDIANTO, Tempat Tanggal Lahir, Majalengka, 07-05-1987, Laki-laki, Alamat Perumahan Dago Resort Pakar Jl. Mawar III , Agama Islam, Berlaku Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3210070705870001;
315	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 030922.MLW2139129473B000062 tanggal 3 September 2022, 15:31:48 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0;

Halaman 55 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp11.030.000,00 (sebelas juta tiga puluh ribu rupiah);
316	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW103953863B000172 tanggal 25 Juni 2022, 10:15:52 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 50.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp547.500.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
317	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010622.MLW2139129473B000130 tanggal 1 Juni 2022, 06:48:32 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 1.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
318	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110522.MLW2139129473B000009 tanggal 11 Mei 2022, 19:33:54 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 15.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp164.250.000.000,00 (sebelas enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
319	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA

Halaman 56 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 160322.MLW2139129473B000035 tanggal 16 Maret 2022, 12:08:05 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS /SERI L; Jumlah: 8.900.00; Kurs: 14.270.00; Jumlah Rupiah: Rp127.003.000,00 (sebelas dua puluh tujuh juta tiga ribu rupiah);
320	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290122.MLW1039053863B000015 tanggal 29 Januari 2022, 18:25:46 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 2.000.00; Kurs: 10.650.00; Jumlah Rupiah: Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
321	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070122.MLW110619335B000042 tanggal 7 Januari 2022, 14:27:06 kepada DADAN TRI YUDIANTO , 0818502111, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 6.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp66.300.000,00 (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
322	1 (satu) bundel fotokopi formulir transaksi setara atau diatas Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) dengan nama customer DADAN TRI YUDIANTO , identitas KTP NIK : 3210070705870001, Perum Dago Resort Pakar Jl. Mawar III 002/007 Mekarsaluyu Cimenyan kabupaten Bandung Jawa Barat

Halaman 57 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	yang ditanda tangani oleh sdr. DADAN TRI YUDIANTO;
323	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro BCA atas nama BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading, Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 18/35 dan halaman 10/35, periode Maret 2022 sampai dengan Mei 2022;
324	1 (satu) bundel fotokopi LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, ID Laporan 52668295-0-0-, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi atas nama DADAN TRI YUDIANTO;
325	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RIRIS RISKI DIANA, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 28-01-1992, Perempuan, Alamat KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat, Agama Islam, Berlatu Seumur Hidup, dengan Nomor NIK : 3204256801920004;
326	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140922.MLW1039053863B000077 tanggal 14 September 2022, 13:13:44 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 35.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp386.750.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
327	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100822.MLW110619335B000057 tanggal 10 Agustus 2022, 12:53:49 kepada RIRIS RISKI DIANA, 081337607259, KP

Halaman 58 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 31.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp342.550.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
328	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW182028328B000009 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:54 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200.00; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
329	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 040822.MLW1820283287B000008 tanggal 4 Agustus 2022, 16:36:16 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: MYR0 , MYR1; Keterangan Valas: Ringgit Malaysia PEC 100: 50: 10 : 5 , Jumlah: 350; Kurs: 3.300; Jumlah Rupiah: Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
330	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000163 tanggal 30 Juli 2022, 20:34:15 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ;

Halaman 59 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Jumlah: 100.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
331	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 300722.MLW1454732302B000134 tanggal 30 Juli 2022, 12:55:26 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 16.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp176.800.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
332	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080722.MLW1039053863B000059 tanggal 8 Juli 2022, 11:25:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 86.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp950.300.000,00 (Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
333	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060722.MLW14547320302B000044 tanggal 6 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp55.250.000,00 (Lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 60 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	rupiah);
334	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 050722.MLW1454732302B000059 tanggal 5 Juli 2022, 10:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 5.000.00; Kurs: 11.030.00; Jumlah Rupiah: Rp55.150.000,00 (Lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
335	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 010722.MLW10390538635B000054 tanggal 1 Juli 2022, 10:50:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 50.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah);
336	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 290622.MLW1039053863B000052 tanggal 29 Juni 2022, 10:42:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 ; Jumlah: 55.000.00; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp605.000.000,00 (Enam ratus lima juta rupiah);
337	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW1454732302B000165 tanggal 25 Juni 2022,

Halaman 61 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	08:30:03 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 ; Jumlah: 200; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp2.080.000,00 (Dua juta delapan puluh ribu rupiah);
338	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 250622.MLW145473020302B000164 tanggal 25 Juni 2022, 08:29:39 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 12.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp131.640.000,00 (Seratus Tiga Puluh satu Juta Enam ratus Empat Puluh ribu rupiah);
339	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 240622.MLW2139129473B000047 tanggal 24 Juni 2022, 09:13:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah rupiah);
340	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW110619335B000034 tanggal 17 Juni 2022, 09:58:34 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0;

Halaman 62 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 2.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp22.100.000,00 (Dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);
341	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170622.MLW1761905676B000018 tanggal 17 Juni 2022, 20:58:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 4.000; Kurs: 11.000.00; Jumlah Rupiah: Rp44.000.000,00 (Empat puluh empat juta rupiah);
342	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 110622.MLW1039053653B0000174 tanggal 11 Juni 2022, 10:50:58 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 , Jumlah: 35.000; Kurs: 10.960.00; Jumlah Rupiah: Rp383.600.000,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah rupiah) dan USD1 ;Keterangan Valas : DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L, Jumlah :3.700; Kurs :14.570.00; Jumlah Rupiah : Rp53.909.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Sembilan Ribu Rupiah);
343	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 100622.MLW55972279B0000074 tanggal 10 Juni 2022, 12:04:02 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0;

Halaman 63 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 1.000; Kurs: 10.970.00; Jumlah Rupiah: Rp10.970.000,00 (Sepuluh juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
344	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 080622.MLW1039053863B000051 tanggal 8 Juni 2022, 10:08:49 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 55.000; Kurs: 10.920.00; Jumlah Rupiah: Rp600.600.000,00 (Enam ratus juta ratus enam ratus ribu rupiah);
345	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000049 tanggal 7 Juni 2022, 13:45:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 100; Kurs: 14.450.00; Jumlah Rupiah: Rp1.445.000,00 (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
346	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000048 tanggal 7 Juni 2022, 13:44:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 :50 Jumlah: 100; Kurs: 10.400.00; Jumlah Rupiah: Rp1.040.000,00 (Satu juta empat puluh ribu rupiah);
347	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA

Halaman 64 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1039053863B000047 tanggal 7 Juni 2022, 13:42:43 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 38.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp414.200.000,00 (Empat Ratus empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
348	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 070622.MLW1093856028B000012 tanggal 7 Juni 2022, 20:44:41 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 23.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp250.700.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah);
349	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 310522..MLW1039053863B000051 tanggal 31 Mei 2022, 11:06:59 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 45.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp497.250.000,00 (Empat Ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
350	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000057 tanggal 26 Mei 2022, 11:15:07 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT

Halaman 65 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 57.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp629.850. 000,00 (Enam ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
351	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 260522.MLW110619335B000056 tanggal 26 Mei 2022, 11:14:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 10.000; Kurs: 11.050.00; Jumlah Rupiah: Rp110.500. 000,00 (Seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
352	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 140522.MLW109385602B000133 tanggal 14 Mei 2022, 19:15:06 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 17.000; Kurs: 10.950.00; Jumlah Rupiah: Rp186.150. 000,00 (Seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
353	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 060422.MLW1761905676B000032 tanggal 6 April 2022, 08:48:09 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50

Halaman 66 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Jumlah: 14.000; Kurs: 10.500.00; Jumlah Rupiah: Rp147.000,00 000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
354	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 170222.MLW903856224B000036 tanggal 17 Februari 2022, 11:10:25 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD1; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 100 : 50 Jumlah: 3.000; Kurs: 10.700.00; Jumlah Rupiah: Rp32.100.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
355	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150222.MLW1761905676B000004 tanggal 15 Februari 2022, 15:24:50 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 13.000; Kurs: 14.300.00; Jumlah Rupiah: Rp185.900.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
356	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pembelian Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 150122.MLW1761905676B000128 tanggal 15 Januari 2022, 10:45:57 kepada RIRIS RISKI DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000 Jumlah: 5.000; Kurs: 10.900.00; Jumlah Rupiah: Rp54.500.000,00 (Lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
357	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Penjualan Valas DOLARASIA

Halaman 67 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	MONEY CHANGER Jl. Melawai Raya Telp 021-7235800, Nomor: 130822.MLW1761905676S000041 tanggal 13 Agustus 2022, 09:30:30 kepada RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L Jumlah: 3.800; Kurs: 14.850.00; Jumlah Rupiah: Rp56.430.000,00 (Lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
358	1 (satu) bundel fotokopi formulir transaksi setara atau diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama customer RIRIS RISKA DIANA , 081337607259, KP Cikuturuk RT 02 RW 13 Kelurahan Cicalengka Wetan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Jawa Barat oleh sdri. RIRIS RISKA DIANA;
359	1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening giro BCA atas nama BINAVALASINDO DOLARASIA SU PT, Kelapa Gading,Jl. Raya Boulevard LA 4 NO.11 Jakarta 14240, dengan no rekening 4131113000 halaman 6/30 Periode April 2022, 27/35 Periode Mei 2022, 33/35 Periode Mei 2022,7/39,15/39,30/39.36/39 Periode Juni 2022,halaman 1/35, 5/35 Periode Juli 2022;
360	1 (satu) bundel fotokopi LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan,, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA,untuk RIRIS RISKA DIANA untuk transaksi diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
361	1 (satu) bundel fotokopi LTKM-Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pihak Pelapor PT. BINAVALASINDO DOLARASIA SEJAHTERA UTAMA, Alasan Pelaporan Surat KPK R/47/DIK/01.01/23/01/2023 untuk transaksi atas nama RIRIS RISKA DIANA;
362	1 (satu) lembar <i>print out</i> foto faktur pembelian valas pada CNV Money Changer Pondok Indah tanggal 2 Februari 2022 sebanyak 30.000 USD (10.000 USD X 3) @Rp14.420 atau total senilai

Halaman 68 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Rp432.600.000,00 bseserta katu nama CNV <i>Authorized Money Changer</i> Pondok Indah;
363	1 (satu) lembar <i>print out</i> asli faktur penjualan (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR250322.S0012 tanggal 25 Maret 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp14.360 atau total senilai Rp215.400.000,00;
364	1 (satu) lembar <i>print out</i> asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR200722.S0075 tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 18.000 USD @Rp14.995 atau total senilai Rp269.910.000,00;
365	1 (satu) lembar <i>print out</i> asli faktur jual (pembelian) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR010822.S0101 tanggal 01 Agustus 2022 sebanyak 20.200 USD @Rp14.880 atau total senilai Rp300.576.000,00;
366	1 (satu) lembar <i>print out</i> tindasan faktur beli (penjualan) Dolarindo Money Changer (tanpa tanda tangan) Nomor: BTR300822.B0005 tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 15.000 USD @Rp14.830 atau total senilai Rp222.450.000,00;
ELEKTRONIK	
367	1 (satu) <i>handphone</i> Merk: Apple Iphone 13 Pro, Model: A2638, 128GB, Grey, SN: MQYMX6YX77. didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0010 3200 2209 01. Beserta data elektronik didalamnya;
368	1 (satu) <i>handphone</i> Merk: Apple Iphone XR, Model: A2105, 64GB, Putih, SN: FFZWV0Y2KXK2. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0831 2500 2229 00. Beserta data elektronik didalamnya;
369	1 (satu) <i>handphone</i> Merk: Apple Iphone 7 Plus, Model: A1661, 128GB, Hitam, SN: F2LT2DX1HFXW. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, Kode: 6210 0878 7298 8894 00. Beserta data

Halaman 69 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	elektronik didalamnya;
370	1 (satu) buah <i>handphone</i> iPhone 13, nomor model: MNGK3PA/A, SN: CKJV9WMVYM, kapasitas: 128 GB, Nomor WhatsApp : 0823-2501-8715, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0331 0000 0003 4480;
371	1 (satu) buah flashdisk merek HP warna putih-biru dengan kode v178b;
372	1 (satu) buah <i>handphone</i> Samsung Galaxy Z Fold3 5G, nomor model: SM-F926B/DS, SN: RRCRC005T1Z, kapasitas: 256 GB, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 6210 0213 6295 1352 00;
373	1 (satu) buah <i>handphone</i> Samsung Galaxy A53 5G, SN: RRCT300GAYF, 128GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2122 5341, beserta data elektronik didalamnya;
374	1 (satu) buah <i>handphone</i> Samsung Galaxy A11, SN: R9RN801TW5A, 32GB, didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Kode: 0025 0000 2253 7693, beserta data elektronik didalamnya;
375	1 (satu) buah <i>handphone</i> iPhone 13 Pro, nomor model: NME33ID/A, SN: QT210G51W0, kapasitas: 256 GB, Nomor WhatsApp : 0813-5599-1244, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0021 ****;
376	1 (satu) <i>handphone</i> Iphone 8 Plus, Model MQ8N2PA/A, Serial Number: C39VPA4RJCM4, yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0525 0000 0352 5033;
377	1 (satu) <i>handphone</i> Redmi Note 9 Pro, Model M2003J6B2G, Serial Number: f3783e2b, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0356

Halaman 70 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	7286;
378	Dokumen elektronik dengan nama "PK_KSP_INTIDANA.zip" dan nilai hash MD5: FD0FA876289459AA188D6315805C51AD, disimpan ke dalam flashdisk SanDisk Cruzer Blade kapasitas 32GB dengan kode: 2022_32_009;
379	Dokumen elektronik "Dokumentasi_CCTV_Amaroossa.zip" dengan nilai hash SHA1 : 0c6f32e7efb319dcf3102f0803baabd6f4b160af , yang disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik USB flash drive Sandisk 32 GB dengan tulisan "2022_32_056;
380	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note Ultra, Model SM-N985F/DS, Serial Number: RR8N8026QCL, Yang didalamnya terdapat: 1 (satu) kartu SIM: Telkomsel, kode belakang kartu: 0025 0000 0654 5402;
381	1 (satu) buah microSD merek Sandisk, Tipe: Ultra, 64GB, Kode: 8037XV16212A. Media Penyimpanan dari CCTV Ruang tengah Law Firm Yosep Parera. Beserta dokumen elektronik didalamnya;
382	1 (satu) buah Flashdisk Merk: TOSHIBA, Tipe: TransMemory, 16GB,Warna: Putih Hitam milik Hirda. Beserta Dokumen Elektronik didalamnya;
383	Dokumen Elektronik nama file "Ivan dkk Intidana.zip" yang memiliki nilai hash MD5: 20311026670409a909556dc4c81af7de. Berasal dari Komputer Lenovo SN: R302EMP0 yang digunakan oleh Dwi Jayanti. Disimpan dalam Flashdisk Merk: Sandisk, 16 GB, Kode: 2022_16_029;
384	1 (satu) buah <i>handphone</i> Merk: Samsung, Tipe: Galaxy Z Fold 3 5G, Model: SM-F926B/DS, Hitam, 512GB, didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel Kode:0025 0000 0656 4916. Beserta dokumen elektronik didalamnya;
385	Dokumen Elektronik dengan nama file "REKENING KORAN.zip" yang memiliki nilai Hash MD5:

Halaman 71 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	cadca33506984abfb64e696e480bd3df. Disimpan dalam media penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32GB, Kode: 2022-32-089;																
386	1 (satu) buah <i>handphone</i> Sony XPERIA, Model: SOV40, IMEI: 355106100350541, kapasitas: 64 GB, Nomor Telepon: 087782998300, yang didalamnya terdapat kartu SIM dengan nomor kode: 128K 8962115531 56657438-9, terdapat pecah pada ujung kiri atas layer;																
387	1 (satu) buah <i>handphone</i> Apple model: iPhone 13 Pro (A2638), SN: FNLJWMM6G2, 256 GB, yang di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0632 4865, beserta dokumen elektronik di dalamnya;																
388	1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626XL04140288 1 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_110966471_628232501_8715_15_06_2022_16_55_07.wav</td><td>3ab71c7b11a897d27406d049de377628</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_111908435_628232501_8715_30_08_2022_11_25_26.wav</td><td>8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_111908763_628232501_8715_30_08_2022_11_47_34.wav</td><td>cd88d596c51661684211808e3aadf8f5</td><td>Voice</td></tr></table>	No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_110966471_628232501_8715_15_06_2022_16_55_07.wav	3ab71c7b11a897d27406d049de377628	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_111908435_628232501_8715_30_08_2022_11_25_26.wav	8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24	Voice	3	Voice_call_(incl._VoIP)_111908763_628232501_8715_30_08_2022_11_47_34.wav	cd88d596c51661684211808e3aadf8f5	Voice
No	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File														
1	Voice_call_(incl._VoIP)_110966471_628232501_8715_15_06_2022_16_55_07.wav	3ab71c7b11a897d27406d049de377628	Voice														
2	Voice_call_(incl._VoIP)_111908435_628232501_8715_30_08_2022_11_25_26.wav	8ae8d459fde69781d7be71b0273d9a24	Voice														
3	Voice_call_(incl._VoIP)_111908763_628232501_8715_30_08_2022_11_47_34.wav	cd88d596c51661684211808e3aadf8f5	Voice														



4	Voice_call_(incl._VolP)_ 111181807_6281329454 448_01_07_2022_09_2 7_24.wav	9b495dc3d74247 e1d5c0207b5db4 2556	Voice
5	Voice_call_(incl._VolP)_ 111181979_6281329454 448_01_07_2022_09_3 7_02.wav	a8d88fbbcf13a3b 35459b9768e16a 4ca	Voice
6	Voice_call_(incl._VolP)_ 111216739_628132945 4448_04_07_2022_13_ 03_48.wav	44752fe73e31c4 9de5f499571676 28a9	Voice
7	Voice_call_(incl._VolP)_ 111378477_628132945 4448_19_07_2022_11_ 23_57.wav	1f93e66d224bd6 b2fef5f4cf5bf1c0a d	Voice
8	Voice_call_(incl._VolP)_ 111440560_628132945 4448_25_07_2022_09_ 41_14.wav	9b35ca07538351 64d6b785d64399 5469	Voice
9	Voice_call_(incl._VolP)_ 111452090_628132945 4448_26_07_2022_09_ 35_53.wav	6320ec69e0a800 19065e260bd384 cd63	Voice
10	Voice_call_(incl._VolP)_ 111714663_628132945 4448_16_08_2022_10_ 31_16.wav	cd59686eebedf2 1d2ccfa66179a28 5a6	Voice
11	Voice_call_(incl._VolP)_ 111841443_628132945 4448_25_08_2022_09_	29f8dc9e4bcd557 3a3a8dbb517473	Voice

Halaman 73 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	54_27.wav	2ee	
12	Voice_call_(incl._VolP)_ 111856261_628132945 4448_26_08_2022_10_ 28_25.wav	8f20e975ce1a0b 542103fb4849c3f 339	Voice
13	Voice_call_(incl._VolP)_ 110925162_628122865 365_13_06_2022_15_1 3_34.wav	dbeaf297601f655 f224f8f26577f725 f	Voice
14	Voice_call_(incl._VolP)_ 110942076_628122865 365_14_06_2022_08_3 3_01.wav	e49f1d52496e1c aeab7ea46b77f8 d23c	Voice
15	Voice_call_(incl._VolP)_ 110975988_628122865 365_16_06_2022_10_2 4_04.wav	7a0fc9a4c22f869 95288853ec7c37 977	Voice
16	Voice_call_(incl._VolP)_ 110994357_628122865 365_17_06_2022_11_5 2_30.wav	53d3d36475ef18 57f4b9650003f81 d3e	Voice
17	Voice_call_(incl._VolP)_ 111041714_628122865 365_20_06_2022_15_1 3_27.wav	f3243754f9cd24a e273271c59e81a 1eb	Voice
18	Voice_call_(incl._VolP)_ 111090978_628122865 365_23_06_2022_14_4 9_38.wav	ee9889f898da6b 8a6c1734d96a46 6397	Voice
19	Voice_call_(incl._VolP)_ 111181868_6281228653	20ed08e08affa6b 59c1b57a7b9cf44	Voice

Halaman 74 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



		65_01_07_2022_09_32_00.wav	47	
	20	Voice_call_(incl._VolP)_111302614_628122865_365_12_07_2022_11_08_02.wav	233b55f0a9a7acf b1e6d07f1eb627 d36	Voice
	21	Voice_call_(incl._VolP)_111303647_628122865_365_12_07_2022_12_26_55.wav	351af0dfbf07672 d1f41a90a2d918f 8f	Voice
	22	Voice_call_(incl._VolP)_111402750_628122865_365_21_07_2022_13_00_28.wav	424b19eb3e214e d0c729874f8461 42e6	Voice
	23	Voice_call_(incl._VolP)_111435456_628122865_365_24_07_2022_17_34_26.wav	2cd5b2c1299ec8 4adcdb8e438532 b0e3	Voice
	24	Voice_call_(incl._VolP)_111843925_628122865_365_25_08_2022_12_03_09.wav	af9e27a4678348 9c01c41fd2575d2 e96	Voice
	25	Voice_call_(incl._VolP)_111855802_628122865_365_26_08_2022_09_55_54.wav	626a08154617f2 b0340e6cff4fbf58 fe	Voice
	26	Voice_call_(incl._VolP)_111856989_628122865_365_26_08_2022_11_16_03.wav	8077643072dc8b 25432ea1eace5d 4c19	Voice
	27	Voice_call_(incl._VolP)_	a949ed49d6c515	Voice

Halaman 75 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



		111859090_628122865 365_26_08_2022_13_5 6_26.wav	28e1a1547af5b6 dfc9	
	28	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110566736_628123100 2229_19_05_2022_09_ 42_41.wav	cc552af2a4327b1 0481c68ecd3054 382	Voice
	29	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110568669_628123100 2229_19_05_2022_11_ 38_17.wav	fa3ef5ff3598b040 7d9cd0e7b226f2 a6	Voice
	30	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110569553_628123100 2229_19_05_2022_12_ 28_34.wav	2085aaf04b05be 46fbeaca501413 e608	Voice
	31	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110570263_628123100 2229_19_05_2022_13_ 12_12.wav	bae9c22ce6e873 4b3c1ad51e52a1 c7ac	Voice
	32	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110626323_628123100 2229_23_05_2022_12_ 54_47.wav	7f65d08235becd a228c514a6c10b afd8	Voice
	33	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110626418_628123100 2229_23_05_2022_12_ 58_56.wav	c6a2a1c3065813 45b5dc0c82c672 26db	Voice



34	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110642106_628123100 2229_24_05_2022_13_ 23_25.wav	1abb038ba2a09e 471234023eb315 ed13	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110723218_628123100 2229_29_05_2022_16_ 43_37.wav	3784eb7ffe3af9ef 1ba7d5583da6c0 3e	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110736173_628123100 2229_30_05_2022_15_ 22_02.wav	7183423df0a6c4 b3875a006a975e 1b3d	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110746467_628123100 2229_31_05_2022_11_ 26_38.wav	8b5fbf55046b18e efa5664f726ec86 cb	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110773561_628123100 2229_02_06_2022_13_ 29_19.wav	a5203998e7b7d3 68f61794f664cc0 0e6	Voice
39	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110773674_628123100 2229_02_06_2022_13_ 37_03.wav	83d51a0623181d 4ae753a10e87f9 6c48	Voice
40	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110774225_628123100 2229_02_06_2022_14_ 13_34.wav	997fb1161b8817 b59e58bef117dc1 c2b	Voice
41	Voice_call_(incl._VoIP)_ 110774354_628123100 2229_02_06_2022_14_	c8db2ff793f93a6 de9efe047cf9b84	Voice

Halaman 77 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	21_06.wav	bc	
42	Voice_call_(incl._VolP)_ 110784858_628123100 2229_03_06_2022_10_ 21_18.wav	41d53f29ed0b59 b77112dfae96de 95f3	Voice
43	Voice_call_(incl._VolP)_ 110825325_628123100 2229_06_06_2022_10_ 16_06.wav	f7a3341cb09bc4e eb06a5eafc6449 8de	Voice
44	Voice_call_(incl._VolP)_ 110825399_628123100 2229_06_06_2022_10_ 21_03.wav	e8447f04175420 3bac5a6a4b00cdf 20b	Voice
45	Voice_call_(incl._VolP)_ 110829842_628123100 2229_06_06_2022_14_ 56_01.wav	a358a0d0846349 cdca5fcdf09311b e43	Voice
46	Voice_call_(incl._VolP)_ 111120403_6281231002 229_25_06_2022_20_3 8_03.wav	a124ee31576eda e870339430da40 73b4	Voice
47	Voice_call_(incl._VolP)_ 111407927_628123100 2229_21_07_2022_20_ 23_29.wav	70b0af0168912c 4ce0536b953e46 bad6	Voice
48	Voice_call_(incl._VolP)_ 111558085_628123100 2229_04_08_2022_10_ 44_11.wav	ba221dff4b1a340 a1b926bca229fe b05	Voice
49	Voice_call_(incl._VolP)_ 111848129_628123100	eb5ea01e7f441d ea544a80a16779	Voice

Halaman 78 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



		2229_25_08_2022_16_36_47.wav	e5ec	
	50	Voice_call_(incl._VolP)_112131219_628123100_2229_15_09_2022_14_44_56.wav	d27058745ddc67d2ab7c361f719e4dc1	Voice
	51	Voice_call_(incl._VolP)_112178871_628123100_2229_19_09_2022_09_44_13.wav	ae7337ab567f865080b2c90d628aa689	Voice
	52	Voice_call_(incl._VolP)_112182950_628123100_2229_19_09_2022_13_56_29.wav	31e3542f4c67407b2cb6a23eb4723ef5	Voice
	53	Voice_call_(incl._VolP)_112194105_628123100_2229_20_09_2022_11_18_07.wav	6469da89f49fa58444ddc68cb5b40ca5	Voice
	54	Voice_call_(incl._VolP)_112199327_628123100_2229_20_09_2022_16_55_31.wav	2f99a53c4b66064ca8eb99f2f4a5b8a8	Voice
	55	Voice_call_(incl._VolP)_112210523_628123100_2229_21_09_2022_14_11_10.wav	e6124c586046a76d8e31598bfcaf431a	Voice
	56	Voice_call_(incl._VolP)_112211907_628123100_2229_21_09_2022_15_58_36.wav	5860f8fc2ab73e92d95f870a3472bef4	Voice
	57	Voice_call_(incl._VolP)_	d4172c8bc39928	Voice

Halaman 79 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



		112212404_628123100 2229_21_09_2022_16_ 29_42.wav	b01f467c914154 1fc6	
	58	Voice_call_(incl._VoIP)_ 112212516_628123100 2229_21_09_2022_16_ 35_35.wav	852fa8d04a63c8 72cf2801384531 2c54	Voice
	59	Voice_call_(incl._VoIP)_ 112219660_628123100 2229_22_09_2022_09_ 09_33.wav	1c9f1818ef88fa6 41ee5282a018b0 164	Voice
	60	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111027474_628131000 2229_19_06_2022_16_ 53_31.wav	5a1c0cee808e39 4f2423a5e399c3 4633	Voice
	61	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111197608_6281310002 229_02_07_2022_14_5 1_01.wav	08aac24b7037c6 7d4f3811a74783f 60a	Voice
	62	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111407488_628131000 2229_21_07_2022_19_ 41_22.wav	20c652734264c4 6c2960c9c794ec eabb	Voice
	63	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111495414_628131000 2229_29_07_2022_17_ 50_48.wav	94d6b839b067b2 efb13fc9748d844 03d	Voice

Halaman 80 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



64	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111532485_628131000 2229_02_08_2022_09_ 56_24.wav	0d6aaf38ee49e4 82ace9391b2a95 c364	Voice
65	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111533040_628131000 2229_02_08_2022_10_ 28_15.wav	1d0c19f3dcf59c2 b96b9f7789639e c03	Voice
66	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111626207_628131000 2229_10_08_2022_09_ 06_28.wav	0ae3e4826a48f3f be2687d454e5fd 31e	Voice
67	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111626278_628131000 2229_10_08_2022_09_ 11_04.wav	ed1014ed9464fa 998b75e0744453 adaf	Voice
68	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111626302_628131000 2229_10_08_2022_09_ 12_35.wav	c29ad4f4a654a9 d6ea6e05be4a14 56ba	Voice
69	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111843683_628131000 2229_25_08_2022_11_ 50_14.wav	58deed6912de93 a6717c1029a309 d775	Voice
70	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111843792_628131000 2229_25_08_2022_11_ 56_45.wav	ab203c42aa3c58 d1454cecaf81d8e 974	Voice
71	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111843831_628131000 2229_25_08_2022_11_ 56_45.wav	4054e5b75aef70 aec0fd1a358981	Voice

Halaman 81 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	58_42.wav	e772	
72	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111847565_628131000 2229_25_08_2022_15_ 54_35.wav	9326957b240903 21eaad1bad79c9 2f1f	Voice
73	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111892626_628131000 2229_29_08_2022_09_ 08_16.wav	bf410a22ce1571 89c38f07ee54dc4 a03	Voice
74	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111892732_628131000 2229_29_08_2022_09_ 14_31.wav	9dd0a9882fc533c 6a38f02b910c7d 549	Voice
75	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111892801_628131000 2229_29_08_2022_09_ 19_04.wav	f7ca2a81fa72fe6 45ce5b22caf00be b3	Voice
76	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111892932_628131000 2229_29_08_2022_09_ 27_49.wav	6666357058953d 6abc8591198fc31 b15	Voice
77	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111895776_628131000 2229_29_08_2022_12_ 19_29.wav	37f94f5555d0d68 937750b6c0ba46 650	Voice
78	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111900479_628131000 2229_29_08_2022_18_ 13_21.wav	048e59a4cdc3bc 11e4eb95793271 3c4f	Voice
79	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111900911_6281310002	e2b5f3933ca6ac5 6312c04d3a8382	Voice

Halaman 82 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



		229_29_08_2022_18_5 2_25.wav	c8e	
	80	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111909045_628131000 2229_30_08_2022_12_ 05_32.wav	ceceaed50678c1 692166f43b4af51 af9	Voice
	81	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111914458_628131000 2229_30_08_2022_18_ 47_33.wav	b7bf3ceadde6b4 a2b71e266791ae 799c	Voice
	82	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111923989_628131000 2229_31_08_2022_14_ 26_15.wav	14d06fd900a1a0 9786179b52dcda a42e	Voice
	83	Voice_call_(incl._VoIP)_ 112093403_628131000 2229_12_09_2022_19_ 38_07.wav	ad514df8714fb7e fda96dfe59b50b5 59	Voice
389	1 (satu) <i>handphone</i> Merk: Apple, Iphone 12 Pro Max, 256 GB, Biru, Model: MGDF3PA/A, SN: G0PF96W10D56. Didalamnya terdapat SIM CARD provider XL, Nomer: 0878 8969 5198, Kode: 8962 1153 3124 9335 47-6. Beserta dokumen elektronik didalamnya;			
390	Dokumen elektronik dengan nama File "REGISTER PERKARA GZS.xlsx" yang memiliki nilai Hash MD5: 4B29 D1A2 6F1F C1A4 C338 6C78 0778 C0A5. Berasal dari Google Drive Milik Redhy, disimpan kedalam Media Penyimpanan SDCard Merk: Sandisk, 32 GB, Kode: 2022-32-003;			
391	Telah menerima barang /dokumen berupa Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun icloud dengan id/ user name prasnugrosh.1979@icloud.com berikut Password serta data-data			

Halaman 83 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	elektronik yang ada didalamnya;														
392	1 (satu) unit <i>handphone</i> , Merk : Samsung, Warna Hitam, Imei : 355399/27/830463/6. Didalamnya terdapat kartu SIM bertuliskan : hi! Prepaid SIM, Kode: RZ 61339 15626, serta kartu SIM bertuliskan : M, kode : 0522 0200 5334 (PP3-64K);														
393	1 (satu) buah Laptop Dynabook Satellite Pro L40-G, SN: Z0019594U, dan Charger, beserta dokumen elektronik didalamnya;														
394	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB dengan kode: SDCZ50008G BI200326924B, bertuliskan “Resume”, beserta dokumen elektronik didalamnya;														
395	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Blade, 8GB, dengan ikatan tali putih, beserta dokumen elektronik didalamnya;														
396	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575#8P, beserta dokumen elektronik didalamnya;														
397	1 (satu) Flashdisk Sandisk Cruzer Glide, 16GB, dengan kode: BL1909575988, beserta dokumen elektronik didalamnya;														
398	1 (satu) Flashdisk Kingston DT101 G2, 8GB, warna merah, beserta dokumen elektronik didalamnya;														
399	1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150749 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut:														
<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_111389559_628232501_8715_20_07_2022_10_48_24.wav</td><td>c535f3bbd96d2e31db10936fb0a33fe1</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_111389585_628232501_8715_20_07_2022_10</td><td>ee1cdf5a63ad4696a75bcff4ba0484d2</td><td>Voice</td></tr></table>				No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_111389559_628232501_8715_20_07_2022_10_48_24.wav	c535f3bbd96d2e31db10936fb0a33fe1	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_111389585_628232501_8715_20_07_2022_10	ee1cdf5a63ad4696a75bcff4ba0484d2	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File												
1	Voice_call_(incl._VoIP)_111389559_628232501_8715_20_07_2022_10_48_24.wav	c535f3bbd96d2e31db10936fb0a33fe1	Voice												
2	Voice_call_(incl._VoIP)_111389585_628232501_8715_20_07_2022_10	ee1cdf5a63ad4696a75bcff4ba0484d2	Voice												



	50_40.wav		
3	Voice_call_(incl._VoIP)_ 109634411_628123100 2229_18_03_2022_15_ 23_06.wav	0d1d4b12430b5e0b eea2f0467dcc225f	Voice
400	1 (satu) <i>handphone</i> iPhone 13 Pro Max, 128 GB, Nomor Model : A2643, SN:CYTGY06WPL. Didalamnya terdapat SIM Card XL, dengan nomor kode: 8962116650 00625139-7. Beserta dokumen elektronik didalamnya;		
401	1 (satu) <i>handphone</i> iPhone 13 Pro Max, 256 GB, Nomor Model : A2643, SN: L2WH2N397P. Didalamnya terdapat SIM Card 3, dengan nomor kode: 89442 00200 95202 0217. Beserta dokumen elektronik didalamnya;		
402	1 (satu) akun Icloud milik HASBI HASAN dengan nama akun/user Apple ID borneo.48@icloud.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya;		
403	1 (satu) Flashdisk SanDisk Cruzer Blade 16GB warna merah hitam dengan tulisan ".MH.";		
404	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, 256 GB, Nomor Model : SM-N986B/DS, SN: RRCR700FHEV. Didalamnya terdapat SIM Card dengan nomor kode: 0025 0000 0133 5311 dan Kartu Memori SanDisk Ultra 64 GB dengan nomor kode : MMBA32GHJRZZ-T0 AX8T23 1912. Beserta dokumen elektronik didalamnya;		
405	1 (satu) akun Google milik AYUMI SUSRIANI dengan nama akun/user ID ayumi6juni@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya;		
406	1 (satu) <i>handphone</i> Xiaomi Redmi 9C, 64 GB, Model : M2006C3MG. Didalamnya terdapat SIM Card Telkomsel, dengan nomor kode: 6210 0591 2501 7736 00. Beserta dokumen		

Halaman 85 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	elektronik didalamnya;																						
407	1 (satu) <i>handphone</i> OPPO, nomor model: CPH2365, SN: 2ABCD8B6, kapasitas: 128GB, yang didalamnya terdapat micro SD merk: SanDisk Ultra, kapasitas: 32GB dan kartu SIM dengan nomor kode: 0325 0000 0064 6849, beserta dokumen elektronik didalamnya;																						
408	Barang Bukti Elektronik berupa 1 (satu) akun Google Drive dengan id/ User name wahyudihardi22@gmail.com berikut Password serta data-data elektronik di dalamnya;																						
409	1 (satu) akun Icloud milik MUHAMMAD DICKY CHANDRA dengan nama akun/user Apple ID dickylegalaps@gmail.com berikut password, serta data-data elektronik yang ada di dalamnya;																						
410	1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19165788 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut:																						
<table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>voice_call_(incl._voip)_1 12014636_6281329454 448_07_09_2022_09_5 6_10.wav</td><td>d658d1e93ba1321d 3d662da5ae83a406</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>voice_call_(incl._voip)_1 12014762_6281329454 448_07_09_2022_10_0 4_56.wav</td><td>53c14a87b884f30e e26b3713d55e96b6</td><td>Voice</td></tr><tr><td>3</td><td>voice_call_(incl._voip)_1 12015403_6281329454 448_07_09_2022_10_3 3_51.wav</td><td>aa2e021c06277465 6db5fe6ff00be2a5</td><td>Voice</td></tr><tr><td>4</td><td>voice_call_(incl._voip)_1 12015589_6281329454</td><td>aa9cb187542c58cfc</td><td>Voice</td></tr></table>				No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	voice_call_(incl._voip)_1 12014636_6281329454 448_07_09_2022_09_5 6_10.wav	d658d1e93ba1321d 3d662da5ae83a406	Voice	2	voice_call_(incl._voip)_1 12014762_6281329454 448_07_09_2022_10_0 4_56.wav	53c14a87b884f30e e26b3713d55e96b6	Voice	3	voice_call_(incl._voip)_1 12015403_6281329454 448_07_09_2022_10_3 3_51.wav	aa2e021c06277465 6db5fe6ff00be2a5	Voice	4	voice_call_(incl._voip)_1 12015589_6281329454	aa9cb187542c58cfc	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File																				
1	voice_call_(incl._voip)_1 12014636_6281329454 448_07_09_2022_09_5 6_10.wav	d658d1e93ba1321d 3d662da5ae83a406	Voice																				
2	voice_call_(incl._voip)_1 12014762_6281329454 448_07_09_2022_10_0 4_56.wav	53c14a87b884f30e e26b3713d55e96b6	Voice																				
3	voice_call_(incl._voip)_1 12015403_6281329454 448_07_09_2022_10_3 3_51.wav	aa2e021c06277465 6db5fe6ff00be2a5	Voice																				
4	voice_call_(incl._voip)_1 12015589_6281329454	aa9cb187542c58cfc	Voice																				

Halaman 86 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	448_07_09_2022_10_4 1_02.wav	0e934e25c3e85c4	
5	voice_call_(incl._voip)_1 12017314_6281329454 448_07_09_2022_11_5 9_50.wav	3fe8459376bb9a37f f4e206862a5a4d4	Voice
411	1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor seri dalam bentuk DVD-R SN : MAP626YB19150855 5 yang di dalamnya terdapat file sebagai berikut :		
	No.	Nama	Nilai Hash MD5
			Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_ 111389678_628232501 8715_20_07_2022_10_ 57_16.wav	075ad57c3841076f 58b4a1fd722285a3 Voice
412	Dokumen elektronik dengan nama file "M DICKY CHANDRA-IPHONE 13 MINI.ZIP" yang memiliki nilai hash MD5: F50A2C8DD8D2602A888E807C41935BD9, dan nilai hash SHA1: D4D6D16FE102BA5D9176B8078EDD51B584657B74; merupakan hasil ekstraksi dari <i>handphone</i> iphone 13 mini SN: RD7KPDH4W6 milik M DICKY CHANDRA, disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD Merk: SANDISK, 64GB, Kode: 2020_64_184;		
413	1 (satu) iPhone 13 Pro Max, kapasitas 256GB, SN: DXJ9HJMYC9, beserta kartu SIM Telkomsel kode: 0025 0000 1768 4919;		
414	Dokumen elektronik dengan nama file "JUDHI-GALAXY S21 FE 5G.ZIP", yang memiliki nilai hash MD5: 1A1FDD77FC38048A31C675D90212E0C0 dan nilai hash SHA1: 3ABB9D4F682F4CB51300744F64E61758CB9CBA3A; Merupakan hasil ekstraksi dari <i>handphone</i> Samsung Galaxy S21		

Halaman 87 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	FE 5G, SN: RRCTA02YE1M, milik JUDHI WASTU DECYANA. Disimpan kedalam media penyimpanan SDCARD merk: SANDISK, 64GB, KODE: 2020_64_190;
Uang	
415	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 202 lembar dengan total SGD 202.000;
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 108 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 415 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;	
416	1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary yang berisi uang pecahan SGD 1.000 sebanyak 2 lembar dan pecahan SGD 100 sebanyak 10 lembar dengan total SGD 3.000;
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 416 (BB Nomor 416): Uang total SGD 3,000 dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa DESY YUSTRIA; 1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New ENGLISH Dictionary dirampas untuk dimusnahkan;	
417	500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp100.000 sebanyak 500 lembar dengan total Rp50.000.000,00;
418	Kotak Sepatu Everbest terbungkus Lakban Coklat yang di dalamnya berisi barang sebagai berikut: 40 (Empat Puluh) lembar uang Dollar Amerika pecahan \$100 total senilai \$4.000 (Empat Ribu Dollar) dalam amplop putih; 400 (Empat Ratus Lembar) uang rupiah pecahan Rp100.000 total senilai Rp40.000.000,00 (Empat Puluh juta Rupiah) dalam amplop coklat; 1 (satu) lembar slip penukaran uang SGD dari Dolar Asia Money Changer beralamat Jalan Pajajaran nomor 29 tanggal 17 September 2022, yang didalamnya tertera penukaran senilai total Rp71.267.500,00 dengan rincian 4.000 SGD dengan kurs

Halaman 88 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	Rp10.900 dengan jumlah Rp43.600.000,00 dan 2.635 SGD dengan kurs Rp10.500 dengan jumlah Rp27.667.500,00;
419	1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 4 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$50 total berjumlah \$200;
420	1 (satu) buah plastik transparan yang berisi: <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 60 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$6.000;- 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5.000;- 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5.000;- 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 50 lembar uang Dollar Amerika dalam pecahan \$100 total berjumlah \$5.000;
421	<ul style="list-style-type: none">- Uang sejumlah Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Rekening Penampungan KPK Perkara Suap MA-RI MAndiri virtual Account 8881202201510092;- 1 (Satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri atas nama penyeter M. AMIN NASUTION/PH ALBASRI tanggal 14 Oktober 2022 senilai Rp65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah);
422	148 (seratus empat puluh delapan) lembar uang Dollar Singapura pecahan 1.000 dengan total SGD 148.000;
423	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar struk transaksi antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34, Pengirim AHMAD FAUZI, Penerima Rek, Penampungan KPK PERKARA (8844202201510092);- Uang Sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang disetor ke rekening penampungan KPK (8844202201510092) oleh Pengirim AHMAD FAUZI, pada

Halaman 89 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	tanggal 21/12/2022 pukul 12:02:34 melalui transfer antar bank Syariah Indonesia (BSI) KCP JKT Mahkamah AG;
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 417 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 423 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;	
424	<ul style="list-style-type: none">- Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092;- Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyeter AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian;
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 424 (BB Nomor 424): <ul style="list-style-type: none">- Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa DESY YUSTRIA;- Bukti Setoran Tunai terlampir dalam Berkas Perkara;	
425	Satu lembar amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah 10 (sepuluh) lembar Dollar Amerika masing-masing dengan pecahan @100 USD atau total sebesar 1.000 USD (Seribu Dollar Amerika);
426	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) <i>print out</i> bukti setoran Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung dengan nama penyeter RIZKI ANDAYANI dengan nominal Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);- Uang Sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) yang



	telah disetorkan melalui Bank Mandiri 8881202201510092 atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Mahkamah Agung;
427	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke Rekening Penampungan KPK 8844202201510092 sejumlah Rp200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Berita : 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap, Penyeter; Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO;- Uang sejumlah Rp200.000.000,00 (terbilang dua ratus juta rupiah) yang disetor tunai ke rekening Penampungan KPK 8844202201510092 melalui Bank BNI pada tanggal 12 Januari 2023 pada pukul 14:04:44 WIB, Penyeter : Sdr. TIMOTHY IVAN TRIYONO Berita 8844202201510092 Rek Penampungan KPK perkara Suap;
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 425 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 427 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;	
428	<ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) lembar slip transaksi Bank Mandiri Cabang Jakarta Puri Sentra Niaga Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2023 atas nama Pengirim Hj Haniah, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092);- Uang Sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023;
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 428 (BB No.428): <ul style="list-style-type: none">- Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran	



uang pengganti MUHAJIR HABIBIE; – Bukti Setoran Tunai terlampir dalam Berkas Perkara;	
429	<ul style="list-style-type: none">– 1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp12.600.000,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092);– Uang Sejumlah Rp12.600.000,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092) oleh Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, pada tanggal 12/01/2023;
Logam Mulia	
430	<p>1 (satu) buah tas tangan berwarna merah yang didalamnya terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none">– 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink;– 12 (Dua Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram yang terdapat dalam buku card holder berwarna pink;– 14 (Empat Belas) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 10 gram yang terdapat dalam plastik zipper transparan;– 1 (satu) buah Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram yang terdapat pada plastik transparan;
431	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 1 keping Emas ANTAM dengan berat 100 gram berserta invoice nomor 00028 tanggal 29 September 2022 Toko Kemenangan Signature;
432	1 (satu) buah Kotak Merah berisi :

Halaman 92 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 5 gram;- 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 5 gram;
433	1 (satu) buah Kotak Merah berisi 4 (Empat) Keping Emas Logam Mulia Antam yang masing-masing memiliki berat 25 gram;
434	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066817 tanggal 8 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F;
435	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 3 (tiga) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 10 gram;
436	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram;
437	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram beserta faktur nomor 066815 tanggal 1 Maret 2022 pembeli dr. ANRI F;
438	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram;
439	1 (satu) buah Kotak hitam Salam gold yang berisi 1 (satu) Keping Emas Logam Mulia Salam Gold yang memiliki berat 25 gram;
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 429 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 439 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;	
Kendaraan	
440	1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi X Pander 15 L Sport 4 X 2 Warna Hitam, tahun pembuatan 2019 dengan Nomor Polisi B 2899 BIM dengan Nomor Rangka MK2NCWPARKJ007758, Nomor Mesin 4A91HD2470, berikut 1 (satu) buah kunci mobil



	kendaraan tersebut;
Terhadap barang bukti Nomor 440 Telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;	
441	1 (satu) unit mobil merek Hyundai Tipe Creta Prime 1.5 AT, warna hitam, Nomor Polisi B 1682 DFW, dengan Nomor Rangka MF3PE812TNJ001160, Nomor Mesin G4FLNQ101077 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Hyundai;
442	1 (satu) unit mobil merek Ferrari Type California, warna Merah Metalik, Nomor Polisi B 324 BBB, dengan nomor rangka ZFFLJ65C000169304 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo Ferrari;
443	1 (satu) unit mobil merek MCLAREN, Tipe MP4-12C 3.8, warna Volcano Yellow, Nomor Polisi B 1 STN dengan nomor rangka SBM11AAD7DW002847 beserta 1 (satu) buah kunci mobil dengan logo McLaren;
444	1 (satu) unit mobil merek Toyota Tipe LC 300 GR-S 4x4 AT, warna hitam metalik, Nomor Polisi B 2709 SJH, dengan Nomor Rangka JTMAA7BJ7N4024442, beserta buah kunci mobil dengan logo Toyota;
Terhadap Barang Bukti Nomor Urut 441 sampai dengan Barang Bukti Nomor Urut 444 (BB Noor 441 sampai dengan BB Nomor 444) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;	

7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg., tanggal 23 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELLY TRI PANGESTUTI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 94 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayarkan kekurangan uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti yang uraian lengkapnya sebagaimana tersebut dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 26 Mei 2023 yaitu:
 - a. Terhadap barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 101, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - b. Barang bukti Nomor Urut 102 telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;
 - c. Terhadap barang bukti Nomor Urut 103 sampai dengan Nomor Urut 106, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
 - d. Barang bukti Nomor Urut 107 telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;

Halaman 95 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Terhadap barang bukti Nomor Urut 108 sampai dengan barang bukti Nomor Urut 415 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
- f. Terhadap barang bukti Nomor Urut 416 berupa uang total sejumlah SGD 3.000 (tiga ribu dollar Singapura) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa DESY YUSTRIA, sedangkan 1 (satu) buah brankas warna biru dengan tulisan The New English Dictionary, dirampas untuk dimusnahkan;
- g. Terhadap barang bukti Nomor Urut 417 sampai dengan barang bukti Nomor Urut 423 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
- h. Terhadap barang bukti Nomor Urut 424 berupa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa DESY YUSTRIA, bukti Setoran Tunai terlampir dalam berkas perkara;
- i. Terhadap barang bukti Nomor Urut 425 sampai dengan barang bukti Nomor Urut 427 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
- j. Terhadap barang bukti Nomor Urut 428 berupa uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Terdakwa MUHAJIR HABIBIE, bukti Setoran Tunai terlampir dalam berkas perkara;
- k. Terhadap barang bukti Nomor Urut 429 sampai dengan barang bukti Nomor Urut 439 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;
- l. Terhadap barang bukti Nomor 440 telah ditentukan statusnya dalam perkara atas nama NURMANTO AKMAL;

Halaman 96 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Terhadap barang bukti Nomor Urut 441 sampai dengan barang bukti Nomor Urut 444, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg., tanggal 23 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Halaman 97 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 September 2023 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 September 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 4 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 98 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* bahwa Terdakwa adalah Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung dan awalnya Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA menghubungi Saksi DESY YUSTRIA untuk menyampaikan mengenai perkara di Mahkamah Agung yang akan dititipkan pengurusan arah putusannya kepada Saksi DESY YUSTRIA dan Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA mengirimkan *file* Surat Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 14 April 2022 tentang Permohonan Kasasi Perkara Niaga Nomor 3/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian (Homologasi) antara IVAN DWI KUSUMA SUJANTO dan kawan-kawan selaku Pemohon Kasasi melawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) INTIDANA selaku Termohon Kasasi;

Halaman 99 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi DESY YUSTRIA dihubungi oleh Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA dan menerima *file* Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg, *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Smg., dari Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya Saksi DESY YUSTRIA menghubungi dan bertemu dengan Sdr. MUHAJIR HABIBIE yang merupakan staf pada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI sekaligus rekan kerja Saksi DESY YUSTRIA di Mahkamah Agung yang dikenal oleh Saksi DESY YUSTRIA sebagai orang di internal Mahkamah Agung yang menyediakan jasa terkait mengurus arah putusan perkara di Mahkamah Agung;
- Bahwa selanjutnya Saksi DESY YUSTRIA menyampaikan kepada Sdr. MUHAJIR HABIBIE perihal ada orang yaitu Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA yang menitipkan agar dibantu dalam perkara kasasi niaga dan oleh karena perkara kasasi dimaksud adalah perkara Pengadilan Niaga, maka Sdr. MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada Saksi DESY YUSTRIA bahwa susunan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara tersebut kemungkinan adalah SUDRAJAT DIMYATI, IBRAHIM dan SYAMSUL MA'ARIF";
- Bahwa setelah mengetahui nomor perkara yang dimohonkan kasasi pembatalan perdamaian (Homologasi) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) INTIDANA yang dititipkan oleh Saksi DESY YUSTRIA untuk dibantu tersebut yaitu yang teregistrasi dengan Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 diketahui bahwa susunan Majelis Hakim Agung yang menangani perkara dimaksud adalah Hakim Agung SYAMSUL MA'ARIF, Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI dan Hakim Agung IBRAHIM, dan kemudian Sdr. MUHAJIR HABIBIE memberitahukannya kepada Saksi DESY YUSTRIA sekaligus menanyakan berapa dana yang disediakan oleh Saksi DESY YUSTRIA untuk keperluan pengurusan perkara permohonan kasasi tersebut karena menurut Sdr. MUHAJIR HABIBIE, untuk pengurusan perkara kasasi gugatan pailit agar bisa dikabulkan biasanya memerlukan

Halaman 100 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengurusan antara Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi DESY YUSTRIA meneruskan informasi dari Sdr. MUHAJIR HABIBIE tersebut kepada Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA dan ternyata Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA telah menyiapkan dana untuk keperluan mengurus putusan kasasi perdata pembatalan perdamaian (Homologasi) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Saksi DESY YUSTRIA meminta Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA untuk menyiapkan uang dalam bentuk dolar Singapura (SGD) dan selanjutnya Saksi DESY YUSTRIA memberitahukan kepada Sdr. MUHAJIR HABIBIE jika untuk keperluan pengurusan Perkara Kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tersebut pihak yang hendak mengurus perkara telah menyediakan uang sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Sdr. MUHAJIR HABIBIE menghubungi Terdakwa selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti sekaligus Asisten Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI agar meneruskan permintaan untuk mengurus arah putusan perkara kasasi dari Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA tersebut kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI, dan kemudian Terdakwa menyampaikan pesan perihal keinginan Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA untuk mengurus putusan perkara kasasi dimaksud kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI;
- Bahwa setelah mendapat kepastian perihal pengurusan Perkara Kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tersebut dari Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI melalui Saksi DESY YUSTRIA yang bekerja sama dengan Sdr. MUHAJIR HABIBIE dan Terdakwa, kemudian Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA meminta Sdr. HERYANTO TANAKA dan Sdr. IVAN DWI KUSUMA SUJANTO untuk menyiapkan uang untuk keperluan pengurusan perkara dan pada tanggal 23 Mei 2022, Sdr. HERYANTO TANAKA dan Sdr. IVAN DWI KUSUMA SUJANTO mengumpulkan uang yaitu dari Sdr. HERYANTO TANAKA sejumlah Rp2.897.200.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan

Halaman 101 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan dari Sdr. IVAN DWI KUSUMA SUJANTO sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga total uang yang mereka kumpulkan sejumlah Rp4.897.200.000,00 (empat miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian ditukarkan ke dalam pecahan SGD 1.000 (seribu dolar Singapura) senilai SGD 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura) bertempat di PT. SAHABAT CITRA VALAS di Jalan Gajah Mada Nomor 61-C Kota Semarang;

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 staf dari Sdr. HERYANTO TANAKA menyerahkan uang senilai SGD 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu dolar Singapura) tersebut kepada Sdr. EKO SUPARNO yang kemudian menyerahkannya kepada Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA lalu Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA mengalokasikan uang tersebut untuk pengurusan putusan Perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yaitu untuk diberikan kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI melalui Saksi DESY YUSTRIA senilai SGD 200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura), untuk pengurusan perkara melalui Sdr. DEDI SUWASONO (pihak lain yang menjanjikan pengurusan perkara) senilai SGD 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu dolar Singapura), sedangkan sisanya senilai SGD 92.000,00 (sembilan puluh dua ribu dolar Singapura) diperuntukkan bagi Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA dan Sdr. EKO SUPARNO;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2022 Sdr. MUHAJIR HABIBIE menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa agar menyampaikan kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI bahwa uang untuk pengurusan Perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 sudah disiapkan. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 bertempat di ruang kerja Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI, Terdakwa menyampaikan tentang uang untuk pengurusan perkara yang sudah disiapkan tersebut kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2022 bertempat di sekitar *exit toll* Grand Wisata, Jalan Celebration Boulevard, Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sdr. EKO SUPARNO menyerahkan uang untuk

Halaman 102 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perkara tersebut sebesar SGD 200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura) dalam pecahan SGD 1.000 (seribu dolar Singapura) kepada Saksi DESY YUSTRIA dan pada tanggal 31 Mei 2022, Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Kasasi Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 memutus perkara dengan amar mengabulkan permohonan dari pemohon dan sehubungan dengan putusan tersebut, selanjutnya Saksi DESY YUSTRIA mengirimkan foto roll sidang atau catatan amar Majelis Hakim kepada Sdr. THEODORUS YOSEP PARERA. Lalu pada sore harinya, dengan maksud untuk meminta uang yang dijanjikan, Terdakwa menginformasikan kepada Sdr. MUHAJIR HABIBIE perihal Perkara Nomor 874 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang telah diputus dengan amar putusan yang sesuai dengan keinginan Sdr. HERYANTO TANAKA dan Sdr. IVAN DWI KUSUMA SUJANTO, kemudian Sdr. MUHAJIR HABIBIE menyampaikan kepada Terdakwa akan segera merealisasikan pemberian uang untuk pengurusan perkara sesuai dengan yang dijanjikan;

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama yaitu pada malam harinya bertempat di Kp. Tambun, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sdr. MUHAJIR HABIBIE mengambil uang sejumlah SGD 200.000,00 (dua ratus ribu dolar Singapura) dan dari jumlah tersebut sebagian yaitu senilai SGD 25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar Singapura) diserahkan kepada Saksi DESY YUSTRIA sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. MUHAJIR HABIBIE, selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2022 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di Lantai 11 Gedung Mahkamah Agung RI, Sdr. MUHAJIR HABIBIE menyerahkan uang untuk pengurusan perkara kasasi sebagaimana yang telah dijanjikan tersebut kepada Terdakwa yang mana uang tersebut dimasukkan dalam *goodie bag* warna *pink* yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah amplop yaitu 1 (satu) amplop berisi uang tunai sejumlah SGD 80.000,00 (delapan puluh ribu dolar Singapura) untuk Hakim Agung SUDRJAD DIMYATI sedangkan satunya lagi berisi uang tunai sejumlah SGD 10.000,00 (sepuluh ribu dolar Singapura) untuk diri Terdakwa sendiri;

Halaman 103 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pidana Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu peran Terdakwa *in casu* tidak terlalu dominan karena Terdakwa sebatas sebagai penyampai informasi kepada Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI tentang adanya pihak dalam perkara yang ingin mengurus arah putusan kasasi dan apa pula sikap Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI atas permintaan tersebut kepada Sdr. MUHAJIR HABIBIE, serta menjadi perantara dalam penyerahan uang untuk Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI dari pihak yang mengurus perkara kasasi tersebut yang atas jasanya dalam menjembatani komunikasi dan kepentingan pihak yang mengurus perkara kasasi dengan Hakim Agung SUDRAJAD DIMYATI tersebut, sebagai imbalannya Terdakwa mendapat dan menerima pula sejumlah uang untuk dirinya sendiri yaitu sebesar SGD 10.000,00 (sepuluh ribu dolar Singapura), serta untuk menghindari pula terjadinya disparitas pembedaan antara pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dengan pidana yang dijatuhkan dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi lainnya yang nilai uangnya yang sama atau tidak jauh berbeda dengan nilai uang yang diterima oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 104 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dinyatakan ditolak sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 23 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg., tanggal 23 Juni 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 105 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ELLY TRI PANGESTUTI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/PID.SUS-TPK/2023/PT BDG tanggal 23 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg., tanggal 23 Juni 2023 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ELLY TRI PANGESTUTI** tersebut yaitu menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELLY TRI PANGESTUTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 2. Menghukum Terdakwa **ELLY TRI PANGESTUTI** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah **SGD 10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal

Halaman 106 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Ketua Majelis,
TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 107 dari 110 halaman Putusan Nomor 130 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)